

**PENGAWASAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH
KELUARGA UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Dinas Sosial Kota Malang dan Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

FAJAR NUR HIDAYAH

200202110102



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**PENGAWASAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH
KELUARGA UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Dinas Sosial Kota Malang dan Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

FAJAR NUR HIDAYAH

200202110102



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGAWASAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH
KELUARGA UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di Dinas Sosial Kota Malang dan Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika, dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2024



Fajar Nur Hidayah
NIM. 200202110102

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Fajar Nur Hidayah
NIM : 200202110102
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi dari mahasiswa yang berjudul "Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Malang dan Kabupaten Malang)", menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikisan untuk dijadikan maklum.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002

Malang, 19 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 1993042922020121003

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fajar Nur Hidayah
NIM : 200202110102
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
Judul Skripsi : Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Malang dan Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	23 September 2023	Pengajuan Judul dan Revisi Judul	
2	5 Oktober 2023	ACC Judul	
3	29 November 2023	Pengajuan Proposal	
4	4 Desember 2023	Revisi Proposal	
5	15 Desember 2023	ACC Proposal	
6	15 Maret 2024	Pergantian Judul dan ACC Judul	
7	1 Mei 2024	Pengajuan Bab 4	
8	8 Mei 2024	Revisi Bab 4	
9	16 Mei 2024	Revisi Bab 4 dan Pengajuan Bab 5	
10	17 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 19 Juni 2024

Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Fajar Nur Hidayah NIM 200202110102 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **PENGAWASAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK OLEH KELUARGA UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di Dinas Sosial Kota Malang dan Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada 14 Juni 2024, Dengan Penguji:

1. Nama : Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP : 197408192000031002

()
Ketua

2. Nama : Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum
NIP : 197801302009121002

()
Penguji Utama

3. Nama : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP : 1993042922020121003

()
Sekretaris

Malang, 19 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM

197708222005011003

MOTTO

“Orang tua adalah panutan bagi seorang anak. Setiap kata, gerakan, dan tindakan dapat mempengaruhinya. Tidak ada orang lain yang dapat mempengaruhi anak lebih besar daripada orang tuanya sendiri”¹

الآباء هم قدوة للطفل. كل كلمة وحركة وعمل يمكن أن تؤثر عليه. لا أحد يستطيع التأثير على
الطفل أكثر من والديه

Bob Keeshan

¹ <https://www.bola.com/ragam/read/5116429/36-kata-bijak-untuk-orang-tua-dalam-mendidikanak-perlu-dibaca?page=5>, diakses pada 14 Juni 2024.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, pertolongan, beserta hidayahnya penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Malang dan Kabupaten Malang)”** dapat terselesaikan. Sholawat beserta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan bagi seluruh umat manusia, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat kelak. Aamiin.

Dengan arahan ataupun bimbingan serta hasil diskusi dari berbagai macam pihak dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Aditya Prastian Supriyadi, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas arahan, bimbingan, motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan skripsi
5. Dwi Fidhayanti S.HI., M.H, selaku dosen wali perkuliahan penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang program studi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih atas bimbingan beserta motivasi semangat selama menempuh masa studi perkuliahan

6. Segenap seluruh jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan dan berperan aktif menyumbangkan seluruh ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan kepada beliau semua
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasi bantuannya dalam proses penyusunan penulisan skripsi
8. Orang tua penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, motivasi, semangat, dan selalu senantiasa mendoakan yang terbaik untuk penulis kapan dimanapun berada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan umur yang panjang, barokah serta rezeki yang berkah *Aamiin*
9. Kepada seluruh sahabat penulis angkatan 2019 Guardian Generation Konsulat Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan serta bantuan yang telah diberikan
10. Kepada teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2020 khususnya kelas C yang tidak dapat disebutkan satu-pesatu, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama masa studi perkuliahan
11. Terakhir tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang sudah berjuang selama proses penulisan skripsi ini hingga akhir

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi para aktivis akademik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan kemampuan, wawasan, dan berbagai macam kendala yang ada selama proses penyusunan skripsi ini, diharapkan maklum adanya.

Malang, 20 Mei 2024

Fajar Nur Hidayah
NIM. 200202110102

PEDOMAN LITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku Internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T{
ب	b	ظ	Z{
ث	th	ع	‘ _____
ث	ts	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	_____’
ص	s{	ي	y
ض	d{		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal diatas huruf, seperti ā, ī dan ū. (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti *layyinah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	16

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Jenis Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Profil Dinsos P3AP2KB Kota Malang	37
B. Profil Dinas Sosial Kabupaten Malang.....	39
C. Hasil Wawancara	41
D. Bentuk Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang	49
E. Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang Perspektif Hukum Positif.....	62
F. Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam	74
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Data Anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Malang Pada Tahun 2018-2021	42
Tabel 4.2 Bentuk Pengawasan Hukum Secara Preventif Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang	51
Tabel 4.3 Bentuk Pengawasan Hukum Secara Represif Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang	58
Tabel 4.4 Persentase Penduduk Miskin di Malang Tahun 2021-2023	70
Tabel 4.5 Persentase Angka Anak Putus Sekolah (APTS) di Malang Tahun 2021-2023.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT PENELITIAN	91
LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI WAWANCARA	93

ABSTRAK

Fajar Nur Hidayah, 200202110102, 2024. **Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Malang dan Kabupaten Malang)**. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Kata Kunci: Pengawasan Hukum, Eksploitasi Anak, Hukum Islam

Perhatian yang diberikan oleh pemerintah terhadap perlindungan anak dari segi pemenuhan hak-hak anak begitu besar, dengan itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengawasan hukum yang dilakukan oleh badan atau lembaga hukum yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yaitu Dinas Sosial. Seiring dengan perkembangan zaman maka sistem perekonomian di suatu negara juga mengalami perkembangan. Akan tetapi, negara berkembang tidak semua dapat menjamin sistem ekonomi yang berkembang juga, contohnya di Indonesia masih banyak sekali kasus eksploitasi terhadap anak untuk kepentingan ekonomi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah ada.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hukum islam.

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Didalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yang berupa hasil wawancara, data sekunder berupa Undang-Undang, jurnal, dan buku.

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hadhanah. Faktanya yang terjadi dilapangan masih banyak sekali kasus eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi. Sebagai solusi pemerintah lebih memperhatikan hal itu dan juga perlu kesadaran bagi masyarakat terutama orang tua dari anak tersebut terkait larangannya.

ABSTRACT

Fajar Nur Hidayah, 200202110102, 2024. **Legal Supervision of Child Exploitation by Families for Economic Interests from a Positive Legal and Islamic Law Perspective (Study at the Social Services of Malang City and Malang District)**. Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

Keywords: Legal Supervision, Child Exploitation, Islamic Law.

The attention given by the government to child protection in terms of fulfilling children's rights is so great, with that the government established Law Number 35 of 2014 concerning child protection. Legal supervision is carried out by legal bodies or institutions established by the government as a form of concern for children, namely the Social Service. As time goes by, the economic system in a country also experiences development. However, not all developing countries can guarantee a developed economic system, for example in Indonesia there are still many cases of exploitation of children for economic purposes which are not in accordance with existing laws and regulations.

Therefore, the aim of this research is to determine the legal supervision of child exploitation for economic purposes from a positive legal and Islamic law perspective.

The method used in this research is an empirical legal research method using a sociological juridical approach. This research uses primary and secondary data sources. Primary data is in the form of interviews, secondary data is in the form of laws, journals and books.

The result of this research is to find out how the law monitors the exploitation of children for economic purposes from a positive legal perspective and hadhanah. In fact, what happens in the field is that there are still many cases of exploitation of children for economic purposes. As a solution, the government is paying more attention to this matter and also needs awareness among the public, especially the parents of these children, regarding the prohibition.

ملخص البحث

فجر نور هداية، 200202110102، 2024. الإشراف القانوني على استغلال الأطفال من قبل الأسرة الاقتصادية من منظور قانوني و شريعة إسلامية إيجابي (الدراسة في الخدمات الاجتماعية لتحقيق المصالح لمدينة مالانج ومنطقة مالانج). قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: أديتيا براستان سوپريادي، م

الكلمات المفتاحية: الرقابة القانونية، استغلال الأطفال، شريعة إسلامية

إن الاهتمام الذي توليه الحكومة بحماية الطفل من حيث أعمال حقوق الطفل كبير للغاية، حيث أصدرت الحكومة القانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن حماية الطفل. وتتولى الإشراف القانوني هيئات أو مؤسسات قانونية أنشأتها الحكومة كشكل من أشكال الاهتمام بالأطفال، وهي الخدمة الاجتماعية. ومع مرور الوقت، يشهد النظام الاقتصادي في أي بلد تطوراً أيضاً. ومع ذلك، لا يمكن لجميع البلدان النامية أن تضمن نظاماً اقتصادياً متطوراً، على سبيل المثال في إندونيسيا، لا تزال هناك حالات كثيرة لاستغلال الأطفال لتحقيق مصالح اقتصادية لا تتوافق مع القوانين واللوائح الحالية

ولذلك فإن هدف هذا البحث هو تحديد آلية الرقابة القانونية على استغلال الأطفال للأغراض الاقتصادية من منظور قانوني وحديث إيجابي.

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة البحث القانوني التجريبي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. يستخدم هذا البحث مصادر البيانات الأولية والثانوية. البيانات الأولية تكون على شكل مقابلات، والبيانات الثانوية تكون على شكل قوانين ومجلات وكتب

وكانت نتيجة هذا البحث معرفة كيفية مراقبة القانون لاستغلال الأطفال لأغراض اقتصادية من منظور قانوني إيجابي وهادنة. والحقيقة أن ما يحدث ميدانياً هو أنه لا تزال هناك حالات كثيرة لاستغلال الأطفال لأغراض اقتصادية. وكحل، تولي الحكومة المزيد من الاهتمام لهذا الأمر وتحتاج أيضاً إلى الوعي بين الجمهور، وخاصة آباء هؤلاء الأطفال، فيما يتعلق بالخطر

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang masih memiliki keadaan ekonomi masyarakat yang belum stabil sehingga masih banyak sekali terjadi permasalahan seperti eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi.² Kondisi ekonomi yang tidak stabil ini bertambah dengan adanya permasalahan terkait urbanisasi atau peningkatan proporsi jumlah penduduk yang tinggal dalam suatu kota.³ Hal ini yang menyebabkan munculnya banyak masalah sosial dan kemiskinan yang berkelanjutan.

Kemiskinan juga dapat menyebabkan permasalahan lainnya yang timbul, seperti jumlah anak jalanan yang meningkat setiap tahun dan disertai dengan pendapatan yang tidak stabil dari orang tuanya. Kasus atau permasalahan yang masih banyak terjadi seperti eksploitasi anak. Eksploitasi merupakan penggunaan dan pemanfaatann orang lain, serta pemerasan atau pemaksaan untuk kepentingan diri sendiri.⁴

Selain itu pengertian dari eksploitasi anak yaitu merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak adil yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, atau masyarakat terhadap anak. Dalam kata lain menggunakan tenaga atau

² Andi dkk “Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)” *Journal of Social Studies and Humaniora*, no.1(2022):28

³<https://perkim.id/perkotaan/apakah-benar-urbanisasi-adalah-perpindahan-penduduk-dari-desa-ke-kota/> diakses pada 5 Desember 2023

⁴ Nihayah, Emy, Sukrun dan Martinus Legowo, “Eksploitasi Anak Jalanan (Studi Kasus pada Anak Jalanan di Surabaya)”. *Paradigma*, no. 4, (2016):9

sumber daya anak untuk tujuan kepentingan orang tua atau keluarga tanpa memperhatikan perkembangan mereka baik secara fisik maupun mental.⁵

Jenis eksploitasi paling umum adalah eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Eksploitasi ini lebih sering terjadi pada anak yang terlahir di keluarga dengan sumber daya keuangan yang rendah. Pemanfaatan anak secara tidak layak untuk kepentingan ekonomi biasanya disertai dengan paksaan serta kekerasan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, baik dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya. Dengan kata lain, anak-anak sering kali dianggap hanya sebagai alat penghasil uang, hal ini memiliki pengaruh yang tidak baik bagi pertumbuhan mereka.⁶

Permasalahan yang mengenai eksploitasi anak sudah sangat umum terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sebagian besar permasalahan ini dikaitkan dengan kemiskinan pada masyarakat bahkan terlebih bagi keluarga dari anak tersebut. Tercatat per bulan Maret 2023 jumlah angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka sebesar 25,90 juta orang atau 9,36 persen dari angka jumlah penduduk di Indonesia seluruhnya. Akan tetapi jumlah presentase tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 0,21 persen dari jumlah angka kemiskinan pada bulan

⁵ *Ibid*, hlm 9

⁶ Hermansyah, Reiy Damara. *“Analisis Hukuman Tindak Pidana terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak pada Pasal 761 dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Prespektif Fiqh Jinayah”*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)

September 2022.⁷

Seperti di kota Malang, kasus anak kecil yang berjualan kue sepanjang kawasan Kayutangan Heritage yang menawarkan kue kepada sejumlah pengunjung, dengan adanya kasus tersebut Satpol PP mengamankan lima anak dibawah umur yang berjualan kue dengan melakukan dua kali penindakan.⁸



Gambar 1.1 (Sumber foto: M. Bagus Ibrahim/detikJatim)



Gambar 1.2 (Sumber foto: Lutfia/Ketik.co.id)

⁷ <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, diakses 7 Desember 2023

⁸ <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6914173/eksploitasi-anak-masih-marak-terjadi-di-kota-malang>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023

Dengan adanya permasalahan tersebut, seharusnya orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam memelihara dan membimbing terhadap anak. Hal tersebut merupakan perwujudan atas ketaatan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁹

Permasalahan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi juga tidak terlepas dari konsep masalah. Al-Syatibi menjelaskan tentang masalah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan rezeki manusia dalam pemenuhan hidup manusia dan pendapatan segala sesuatu yang dituntut dari segi emosional dan intelektualnya.¹⁰

Tidak hanya Indonesia saja yang memperhatikan terkait hak-hak terhadap anak. Akan tetapi, seluruh dunia sangat memperhatikan terkait hak-hak anak terutama pada permasalahan yang terjadi kepada anak, pada 20 November 1989 dan berlaku pada 2 September 1990 telah diadakan *Convention on the Right of the Child* atau konvensi tentang hak-hak anak yang diadakan oleh *unicef (united nations childrens fund)*.¹¹

Dalam Pasal 2 ayat (1) *Universal on the Right of the Child*, menjelaskan bahwa seluruh negara harus menghormati dan menjamin hak-hak yang tercantum dalam konvensi ini untuk setiap anak dalam yurisdiksinya tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Baik dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau orang tua atau

⁹ Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. 1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997):6

¹⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995):242

¹¹ <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>, diakses pada 5 Desember 2023

walnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, harta benda, kecacatan, kelahiran atau status lainnya.¹² Selain hak-hak diatas, negara harus memperhatikan dan menjamin hak-hak anak terhadap ekonominya.

Anak dalam Islam berkaitan dengan konsep yang dikenal dengan hadhanah. Dari segi terminologi, para ahli hukum mendefinisikan istilah hadhanah sebagai pengasuhan dan pendidikan terhadap anak yang belum mumayyiz (belum dewasa) atau anak yang kehilangan kecerdasannya karena tidak dapat terpenuhinya kebutuhan untuk dirinya sendiri.¹³

Hadhanah yang dimaksud disini adalah suatu kewajiban orang tua untuk memelihara, membimbing serta mendidik anak dengan cara sebaik-baiknya. Pemeliharaan yang mencakup seluruh dari segala aspek, baik dari segi pendidikan maupun segala sesuatu yang harus ditunaikan terhadap kebutuhan pokok dari anak tersebut.¹⁴

Dengan adanya permasalahan yang masih sering terjadi yaitu dimana para pelaku yang mempekerjakan anak demi kepentingan pribadi atau keluarga dan juga melihat bahwa permasalahan ini sangat dilarang didalam aturan yang berlaku, maka penulis mengangkat judul “Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

¹² Pasal 2 ayat (1) *Universal Convention on the Right of the Child*

¹³ Rohidin, “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif” *Jurnal Hukum*, no. 29(2005): 90

¹⁴ Amiur Nuruddin, Azhar Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Prenada Media, 2002):293

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang perspektif hukum positif ?
3. Bagaimana eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan Masalah

Tujuan didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa bentuk pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi Kota Malang dan Kabupaten Malang
2. Untuk menganalisa pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang perspektif hukum positif
3. Untuk menganalisa eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Adapun selain dari tujuan masalah seperti yang diatas, manfaat dari penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih sebagai wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait pengawasan hukum dan larangan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat, hasil dari penelitian ini berguna untuk masyarakat dan kalangan praktisi sebagai sarana sosialisasi tentang pengawasan hukum dan larangan eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.
- b. Instansi, bagi pihak dinas yang berwenang sebagai sarana untuk dapat lebih menindaklanjuti secara lebih lanjut dan menegakan hukum tentang eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka dalam memahami istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan hukum

Pengawasan memiliki banyak arti menurut para ahli, menurut Mc. Farland pengawasan merupakan proses yang dilakukan sebuah organisasi atau lembaga yang berwenang terhadap suatu permasalahan, apakah program atau kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan.¹⁵

2. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak adalah suatu keadaan dimana pelaku (orang dewasa atau orang tua) yang ingin mengambil keuntungan melalui seorang anak untuk kepentingannya pribadi atau dengan istilah lain yaitu tindakan atau perlakuan yang memanfaatkan anak secara tidak layak untuk kepentingan orang tua. Eksploitasi anak sering ditemui adalah anak yang masih dibawah umur yang sudah dipekerjakan. Misalnya, anak yang berjualan dipinggir jalan bahkan meminta-minta dengan adanya target yang harus dicapai atau didapatkan untuk kemudian diberikan kepada pelaku (orang tua atau dewasa).¹⁶

3. Kepentingan Ekonomi

Kepentingan ekonomi merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan ekonomi. Kepentingan ekonomi mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa sebagai upaya untuk

¹⁵ Soewarno, Handyaningrat, "*Pembangunan Dalam Pembangunan Nasional*", (Jakarta: Gunung Agung, 1981), 143.

¹⁶ <https://www.orami.co.id/magazine/eksploitasi-anak?page=all>, diakses pada 27 November 2023.

memperoleh pendapatan atau keuntungan dalam kegiatan ekonomi.¹⁷

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah seluruh hal yang mencakup beberapa unsur di antaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan yang diadakan oleh badan resmi yang berwajib, peraturan bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.¹⁸

Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang kebijakan kabupaten layak anak.

5. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud adalah hadhanah. Hadhanah yaitu mengasuh atau memelihara anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup

¹⁷<https://www.omahbse.com/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-kepentingan-ekonomi/>, diakses pada 27 November 2023.

¹⁸ I. Gede Pantja Astawa, *"Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia"*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56

memikul tanggung jawab hidup.¹⁹

Tanggung jawab yang dimaksud berupa pemeliharaan dan pengawasan dan pencukupan nafkah yang secara terus menerus sampai anak tersebut telah mencapai batas umur yang dapat dikatakan sebagai orang dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian yang dilakukan dapat tersusun secara sistematis dan mudah untuk difahami, peneliti akan membagi penelitian ini kedalam lima bab di mana setiap bab terdiri beberapa sub bab yang mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB Pertama Pendahuluan, pada pendahuluan didalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian mengenai tujuan penelitian dalam penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika didalam penulisan.

BAB Kedua Tinjauan pustaka, berisi tentang beberapa penelitian terdahulu yang memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian tersebut. Serta kerangka teori yang memuat uraian tentang pengawasan hukum, kepentingan ekonomi, perlindungan anak, hukum positif, dan hadhanah.

¹⁹ Abdul Aziz dahlan, dkk, "Ensiklopedi hukum Islam" (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997):37

²⁰ Yahya Harahap, "*Hukum Perkawinan Nasional*", (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975):204

BAB Ketiga Metode penelitian, yang memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data baik primer maupun sekunder, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB Keempat Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini merupakan hasil yang ditemukan peneliti serta pembahasan yang telah diuraikan mengenai pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang perspektif hukum positif dan hukum islam.

BAB Kelima Penutup, didalam bab ini terdapat kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang disimpulkan oleh penulis sebagai jawaban dari permasalahan pada penelitian. Selain itu juga terdapat saran untuk beberapa pihak guna mendapatkan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Keberadaan penelitian terdahulu dicantumkan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dengan demikian, penelitian terdahulu sebagai pembanding yang memperlihatkan unsur kebaruan penelitian sekarang. Adapun penelitian terdahulu yang permasalahannya masih berkaitan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Hadi Machmud, Nur Alim, dan Rasmi

Jurnal yang ditulis oleh Hadi Machmud, Nur Alim, dan Rasmi pada tahun 2020 yang berjudul “Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)”.²¹ Pada penelitian tersebut membahas terkait Bagaimanakah bentuk eksploitasi dan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, psikologi dan pendidikan, pada anak di Kota Kendari dan bagaimana upaya pemerintah mencegah eksploitasi anak di Kota Kendari.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas terkait

²¹ Machmud Hadi, Nur Alim, Rasmi.”Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)”. *Zawiyah*, no.1(2020)

permasalahan eksploitasi anak, dan memiliki perbedaan yaitu terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hukum islam.

2. Jurnal yang ditulis oleh Andi, Aysha, Zalika, Ardita, Putri

Jurnal yang ditulis oleh Andi, Aysha, Zalika, Ardita, Putri pada tahun 2022 yang berjudul “Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)”²² Pada penelitian tersebut membahas terkait faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kasus eksploitasi anak seperti faktor ekonomi dan lain-lain.

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah membahas terkait permasalahan eksploitasi yang dilakukan kepada anak-anak, dan memiliki perbedaan yaitu terkait faktor-faktor penyebab terjadinya kasus eksploitasi anak sedangkan penelitian fokus pada pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hukum islam.

3. Jurnal yang ditulis oleh Merry fridha, dan Rahmat Edi

Jurnal yang ditulis oleh Merry fridha, dan Rahmat Edi pada tahun 2020 yang berjudul “Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting Oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya)”. Pada penelitian tersebut membahas tentang kasus eksploitasi

²² Andi dkk, “Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)”, *Journal of Social Studies and Humaniora*, no.1, (2022)

anak melalui media sosial atau lebih tepatnya pada akun instagram Ashanty dan Rachel Venya.

Contohnya pada foto yang diupload oleh Ashanty, ia hendak menunjukkan bahwa anaknya telah menjelma menjadi artis cilik dan ungkapan mohon doa dukungan netizen untuk kesuksesan si anak dengan kalimat “doain ya teman-teman”. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah membahas terkait permasalahan eksploitasi anak, dan perbedaannya terdapat pada pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hukum islam.²³

4. Jurnal yang ditulis oleh Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, dan Andi Ikramullah

Jurnal yang ditulis oleh Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, dan Andi Ikramullah pada tahun 2022 yang berjudul “Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua”. Pada penelitian ini membahas terkait faktor atau penyebab terjadinya eksploitasi kepada anak yang dilakukan oleh orang tua seperti halnya dikarenakan faktor ekonomi lemah.

Selain faktor juga membahas terkait dampak dari eksploitasi kepada anak yang masih dibawah umur seperti kehilangan semangat dalam kegiatan belajar mengajar, kondisi psikologi yang kurang baik dan

²³ Merry Fridha, Rahmat Edi. “Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting Oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya)”, *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, no.1, (2020)

masih banyak lainnya. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah membahas terkait permasalahan eksploitasi anak, dan perbedaannya terdapat pada pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hukum islam.²⁴

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	(Hadi, Nur Alim, Rasmi) Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)	2020	Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama membahas terkait dampak dari eksploitasi anak	Penelitian ini membahas terkait dampak dari eksploitasi anak sedangkan penulis membahas terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hukum islam.
2.	(Merry, Rahmat) Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting Oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya)	2020	Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama membahas terkait permasalahan eksploitasi anak dibawah umur	Penelitian ini membahas terkait permasalahan eksploitasi anak dibawah umur sedangkan penulis membahas terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hukum

²⁴ Ariani, Alimsyah, Ikramullah. "Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua". *IACS-CSPC*, no.1(2022)

				islam.
3.	(Andi dkk) Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)	2022	Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama membahas terkait faktor dan dampak dari eksploitasi anak	Penelitian ini faktor dan dampak dari eksploitasi anak sedangkan penulis membahas terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hukum islam.
4.	(Ariani, Alimsyah, Ikramullah) Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua	2022	Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sama membahas terkait faktor dan dampak dari eksploitasi anak	Penelitian ini membahas terkait faktor dan dampak dari eksploitasi anak sedangkan penulis membahas terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi perspektif hukum positif dan hukum islam.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang menjadi landasan atau dasar untuk berfikir pada suatu penelitian. Adapun teori yang dijadikan oleh penulis sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teori Pengawasan Hukum

1) Pengertian Pengawasan

Istilah kata pengawasan seringkali dikaitkan dengan kata pengontrolan dan pengendalian yang secara umum memiliki arti yang sama yaitu pengawasan. Terdapat beberapa makna terkait pengawasan diantaranya:

- a. Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk mengarahkan dan menjamin terhadap suatu pekerjaan yang sedang diproses agar dapat berjalan dengan seharusnya.²⁵
- b. Menurut Ndraha, pengawasan adalah kegiatan atau tugas untuk memantau, komparasi, evaluasi serta melakukan tindakan yang bersifat preventif. Selain itu juga edukatif, dan represif atau korektif yang dilaksanakan secara teknis dan kegiatan tersebut bersifat eksternal dari masyarakat umum.²⁶
- c. Menurut Handyaningrat, pengawasan merupakan suatu proses dimana seorang pimpinan atau ketua dari sebuah organisasi maupun lembaga ingin mengetahui hasil pelaksanaan rencana yang ditugaskan oleh anggota apakah sudah sesuai dengan perintah, tujuan, yang telah ditentukan sebelumnya.²⁷
- d. Menurut Koontz dan O'Donnel dalam buku ciptaan Ibrahim

²⁵ Sujamto, *"Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan"*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 1

²⁶ Taliziduhu, Ndraha, *"Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia"*, (Jakarta: Bina aksara, 1989), 58

²⁷ Soewarno, Handyaningrat, *"Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen"*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), 143

Lubis menjelaskan bahwa pengawasan merupakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk meyakinkan dan menjamin tercapainya tujuan dari program kerja tersebut telah sesuai.

Istilah perencanaan dan pengawasan memiliki hubungan erat antara satu sama lain. Jika rencana tanpa pengawasan berarti suatu organisasi atau lembaga tersebut melakukan penyimpangan, dan jika pengawasan tanpa rencana tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada landasan atau pedoman untuk melakukan kegiatan pengawasan tersebut.²⁸

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan didalam kegiatan pengawasan atau pengendalian terhadap suatu kegiatan, diantaranya adalah:

- a. Dukungan atau dorongan terhadap sifat dan kebutuhan dalam kegiatan tersebut
- b. Laporan jika terjadinya penyimpangan dalam suatu kegiatan
- c. Memiliki visi dan misi yang jelas untuk kegiatan kedepannya
- d. Pengawasan yang dilakukan harus objektif, dilakukan secara teliti, dan sesuai dengan prosedur yang digunakan
- e. Dilakukan secara profesional dan dapat menyesuaikan dengan

²⁸ Ibrahim, Lubis, *“Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen”*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985), 154.

kegiatan

- f. Pengawasan yang dilakukan tidak membutuhkan biaya yang mahal atau ekonomis
- g. Mudah untuk dipahami
- h. Koreksi atau evaluasi pada setiap kegiatan pengawasan.²⁹

Kegiatan pengawasan secara umum biasanya dilakukan oleh petugas atau seorang yang berwenang dalam kegiatan pemerintahan tersebut. Maka, pengawasan tersebut merupakan sebuah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi dalam menjalankan kewenangannya, apakah kegiatan tersebut sudah terlaksana dengan memenuhi nilai, aturan-aturan atau standarisasi yang telah direncanakan sebelumnya³⁰

Akan tetapi, dengan adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menjelaskan bahwa *“Penggunaan kekuasaan wewenang negara terhadap warga masyarakat bukan tanpa persyaratan, warga masyarakat tidak boleh diperlakukan secara sewewenang-wenangnya sebagai objek, Keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan perundang-*

²⁹ Rahmawati, Sururama, Rizki, Amalia, *“Pengawasan Pemerintahan”*, (Bandung: Cendekia Press, 2020), 2

³⁰ *Ibid*, hal 6

undangan dan asas pemerintah yang baik”³¹

2) Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan sendiri yaitu agar hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan memiliki daya guna yang efisien dan hasil guna yang efektif, dan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan harus dilakukan secara sistematis guna memberikan hasil yang maksimal, adapun tujuan pengawasan secara umum yaitu:³²

- a. Sebagai alat tolak ukur kepatuhan terhadap suatu kebijakan, prosedur, rencana, dan aturan hukum yang telah berlaku
- b. Menjaga dan memelihara sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga
- c. Sebagai alat pencapaian fungsi dan sasaran yang telah ditetapkan dan dirancang sebelumnya
- d. Menimbulkan rasa kepercayaan dan keterpaduan informasi terhadap suatu organisasi atau lembaga tersebut
- e. Sebagai alat perbandingan kinerja yang sedang dilakukan dan standarisasi kinerja aktual dengan mengurangi tingkat penyimpangan kemudian mencari solusi yang akurat.

Pengawasan sendiri harus secara komprehensif atau menyeluruh,

³¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³² Kusnadi, *“Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan”*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2002), 265

yang berarti bahwa pelaksanaan operasionalnya tidak boleh ada yang terlewat atau luput satu pun dari pengawasan dan harus tepat pada sasaran. Pengawasan harus terselenggara secara efektif, dapat menemukan hal-hal secara faktual didalam seluruh kegiatan operasional, baik perihal yang positif sampai dengan perihal berupa penyimpangan.

Ada beberapa berbagai macam instrument yang dibutuhkan agar pengawasan efektif, diantaranya:³³

a. Standar pencapaian dari hasil yang telah direncanakan

Target yang diinginkan untuk dicapai didalam suatu kegiatan harus menjadi pedoman dalam seluruh rangkaian kegiatan operasional

b. Anggaran untuk seluruh kegiatan operasional

Hal ini merupakan bagian dari instrumen pengawasan dikarenakan adanya anggaran dapat dengan mudah untuk mengetahui jumlah besaran dana yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Misalnya, pembelian peralatan, penunaian upah atau gaji

c. Data statistik operasional

Data staitstik yang dianalisa dari kegiatan operasional adalah sebagai alat pengawasan yang begitu penting dalam pengelolaan atau menajerial

³³ Sondang, P. Siagian, "Fungsi-Fungsi Manajerial", (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 152

d. Laporan kegiatan

Laporan kegiatan berguna sebagai instrumen pengawasan, dan apabila pengawasan yang dilaksanakan dalam jarak yang jauh, laporan dapat berupa laporan tulisan maupun yang berupa lisan saja

e. Auditing

Hal ini merupakan suatu upaya verifikasi secara sistematis yang ditujukan kepada kegiatan operasional suatu organisasi atau lembaga, auditing juga dapat ditujukan kepada bidang-bidang organisasi seperti bidang kepegawaian, logistik, maupun finansial atau bendahara

f. Observasi lapangan secara langsung

Observasi lapangan secara langsung dapat dilakukan sebagai teknik untuk pengawasan, yaitu dengan seorang manajer memantau secara langsung pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sedang dilakukan dan hal ini memiliki sifat psikologis dari pelaksana kegiatan yang merasa diperhatikan.

3) Prinsip-prinsip Pengawasan

Pengawasan harus memiliki prinsip-prinsip yang jelas agar tercapainya pengawasan yang efektif, prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah:³⁴

- a. Berorientasi kepada tujuan-tujuan dari organisasi atau lembaga
- b. Pengawasan secara objektif, transparan, dan lebih mementingkan

³⁴ Soewarno, Handayani, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", 149

kepentingan umum daripada kepentingan untuk pribadi

- c. Pengawasan harus berlandaskan kepada nilai-nilai kebenaran aturan-aturan yang telah berlaku, kepada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, kepada tujuan dan fungsi dalam kegiatan operasional
- d. Pengawasan harus dapat untuk menjamin sumber daya dan hasil guna dari pekerjaan
- e. Pengawasan harus berlandaskan standarisasi secara objektif, teliti, dan akurat
- f. Pengawasan harus jangka panjang atau secara terus menerus
- g. Pengawasan harus memiliki hasil yang dapat memberikan dampak terhadap perubahan yang baik dan penyempurnaan dalam kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan kebijakan dimasa yang datang.

4) Jenis Pengawasan

Pengawasan sendiri memiliki banyak macamnya, diantaranya sebagai berikut:³⁵

- a. Pengawasan didalam organisasi atau lembaga (*internal control*)

Internal control merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota personil yang telah dibentuk didalam organisasi atau lembaga itu sendiri, anggota atau unit pengawasan ini melaksanakan

³⁵ Soewarno, Handyaningrat, "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen", 144

pengawasan atas nama pimpinan atau ketua organisasi tersebut. Kemudian memiliki tugas mengumpulkan segala bentuk data informasi yang diperlukan oleh pimpinan atau ketua yang kemudian digunakan sebagai alat tolak ukur penilaian kinerja dalam pelaksanaan kegiatannya

b. Pengawasan diluar organisasi atau lembaga (*external control*)

External control yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau anggota dari luar organisasi tersebut. Bertindak atas nama organisasi atau lembaga lainnya sesuai perintah pimpinan atau ketua organisasinya.

c. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif berarti pengawasan yang dilaksanakan sebelum rencana tersebut dilakukan. Pengawasan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan selama pelaksanaan pengawasan. Pengawasan preventif juga disebut dengan *pre-audit* didalam sistematis anggaran. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan didalam pengawasan preventif sebagai berikut:

- a) Menentukan aturan atau norma yang berkesinambungan dengan sistem, prosedur, dan aturan kerja
- b) Membuat panduan atau pedoman yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- c) Menentukan jabatan, tugas, wewenang serta tanggung jawabnya

- d) Manajemen segala bentuk kegiatan organisasi atau lembaga, penempatan anggota, serta pembagian tugas kerja
- e) Menetapkan sistematika laporan, koordinasi anatar jabatan, dan sistem pemeriksaan
- f) Penetapan sanksi kepada anggota yang melakukan penyimpangan atau penyelewengan dari aturan-aturan yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya.

d. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah kegiatan pekerjaan. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan repressif sendiri memiliki beberapa sistem yaitu:

a) Sistem Komparatif

Sistem yang bertujuan membandingkan, menganalisa data dari hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan

b) Sistem Verifikatif

Sistem yang memiliki maksud untuk memastikan atau menjamin data dari hasil pengawasan secara faktual

c) Sistem Inspektif

Sistem inspektif yang bertujuan untuk dapat memberikan kejelasan terhadap kebijakan pimpinan didalam pemeriksaan tempay

instruksi guna penyempurnaan kegiatan

d) Sistem Investigatif

Sistem investigatif merupakan sistem yang didalamnya menitikberatkan kepada proses penyelidikan terhadap suatu permasalahan selama kegiatan berlangsung. Adanya penyelidikan ini dikarenakan selama pelaksanaan kegiatan terdapat asumsi atau anggapan yang belum jelas benar atau salahnya. Supaya mendapatkan jawaban yang tepat perlu adanya pengumpulan data, analisa data, pengelolaan data, dan penilaian dari data tersebut yang kemudian disimpulkan dan dapat mengambil keputusan yang sesuai.

2. Teori Perlindungan Anak

Teori ini menerangkan bahwa perlindungan terhadap anak adalah segala sesuatu usaha agar terciptanya kondisi atau keadaan hidup setiap anak dapat terpenuhi serta melaksanakan hak dan kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut dengan baik dan semestinya, baik perkembangan secara mental, fisik, maupun cara untuk bersosialisasi.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya perlindungan hukum untuk kebebasan hak-hak asasi anak (*fundamental and freedoms of children*) dan semua yang

³⁶ Gultom, Maidin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008): 33

terkait dengan kepentingan kesejahteraan anak.³⁷

Dengan adanya pengertian atau makna dari penjelasan terkait teori perlindungan anak diatas, maka Negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak baik pada saat melakukan pengadilan atau ketika sudah melakukannya.

Sebab setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum, terlebih terhadap seorang anak-anak yang masih perlu perhatian dalam menjalani permasalahan tersebut

Selain itu, Pada Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak sendiri dibedakan menjadi dua bagian, sebagai berikut:³⁸

- a. Perlindungan anak secara yuridis, yang meliputi sekitar perlindungan bidang hukum perdata dan dalam bidang hukum publik
- b. Perlindungan anak secara non-yuridis, yang meliputi perlindungan secara kesehatan, sosial, dan dalam bidang pendidikan.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *“Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998):155

³⁸ *Ibid*, 18

Penyelesaian mengenai perkara anak yang berhubungan dengan hukum, maka penerapan teori perlindungan anak mempunyai hubungan dengan penerapan yang ada didalam proses berpengadilan dan perlindungan anak secara yuridis dan non-yuridis.

Oleh karena itu proses pengadilan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum diperlakukan berbeda dengan penenganan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perlindungan anak merupakan bagian dari pewujudan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia dikatakan sebagai Negara hukum yang berlandaskan Pancasila harus dapat mewujudkan perlindungan hukum kepada warga negaranya sesuai dengan yang telah tercantum didalam Pancasila. Kelima nilai dari Pancasila tersebut menciptakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam mencapai kemakmuran atau kesejahteraan bersama.³⁹

3. Teori Hadhanah

a. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata bahasa Arab, yang memiliki arti

³⁹ Hadjon, Philipus M. “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*”. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987): 84

mengasuh, memlihara, ataupun memeluk seorang anak.⁴⁰

Para ulama fiqh mengartikan istilah *hadhanah* adalah memelihara anak laki maupun perempuan yang belum baligh atau belum berakal.⁴¹ Berakal disini adalah bagi anak yang belum bisa membedakan suatu hal mana yang baik dan mana yang buruk, menurut pendapat Muhammad bin Ismail Salah Al-Amir Al-Khalani yang biasa dipanggil dengan Sa'ani, mendefinisikan *hadhanah* merupakan pemeliharaan terhadap anak yang masih belum mampu berdiri dengan sendirinya, dari segi pendidikannya dan pemeliharaan terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan dirinya.⁴²

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari *hadhanah* ialah memelihara, mengasuh, mengurus anak yang masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* bahkan yang sudah dewasa, akan tetapi belum sanggup untuk mengurus dirinya sendiri baik laki-laki maupun perempuan dikarenakan beberapa faktor seperti kehilangan akal cerdasnya.

Seorang anak berhak untuk mendapatkan hak-haknya seperti pakaian, pangan, kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga anak tersebut dapat untuk mengurus dirinya serta dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

⁴⁰ Mahmud, Yunus, "*Kamus Arab Indonesia*", (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), cet. ke-2, 104

⁴¹ Ibrahim Muhammad Al Jamal, "*Fiqh Wanita*", (Semarang: Asy-Syifa, 1981):341

⁴² Al-Sa'ani, "*Subulu As-Salam*", (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995):37

b. Dasar Hukum Hadhanah

Para ahli fiqh sepakat bahwa prinsip hukum untuk merawat, mengasuh atau mendidik anak adalah sebuah kewajiban bagi kedua orang tua dengan baik atau layak.⁴³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِيَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga kamu dari siksaan api neraka yang mana bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu-batu, sedangkan penjaganya malikat yang kejam dan keras. Mereka tidak mengingkari Allah terhadap apa yang telah disuruh dan diperintahkan kepadanya”. (QS. At-Tahrim: 6).

Selain itu, firman Allah SWT yang mewajibkan untuk memelihara, mengasuh seorang anak dalam QS. An-Nisa’ ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah mereka takut, jikalau mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, menelantarkan mereka, maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan mengatakan dengan

⁴³ Andi Samsu, Alam dan M. Fauzan, “Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam”, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, 115

perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa’: 9)

Dari ayat diatas, peran kedua orang tua untuk mengasuh dan mendidik seorang anak adalah penting bagi keduanya tidak hanya salah satunya saja. Seorang ayah mencari nafkah untuk keluarga, seorang ibu mengasuh anak. Akan tetapi, kerja sama dari keduanya dituntut untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut satu sama lain tidak hanya bergantung sesuai kehendaknya.

Rasulullah SAW pun memerintahkan bagi kedua orang tua untuk mendidik seorang anak yang belum dewasa harus seimbang, pendidikan di dunia maupun di akhirat. Pendidikan di dunia dimaksudkan agar anak tersebut mempunyai masa depan yang cerah sehingga dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan pendidikan akhirat ditujukan agar kelak ketika sudah dewasa dapat mematuhi aturan-aturan agama dan taat kepada Allah SWT.

c. Rukun Hadhanah

Didalam kitab yang ditulis oleh Amir Syarifuddin yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia, beliau mengatakan bahwasanya didalam konsep hadhanah memiliki rukun yang terdiri dari:

1. *Hadhin*, atau orang yang mengasuh (orang tua)
2. *Mahdhun*, atau orang yang diasuh (anak).⁴⁴

⁴⁴ Amir, Syarifuddin, “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*”, (Kencana: Prenada Media, 2006), cet. ke-3, 328

d. Syarat Hadhanah

Menurut pendapat ahli fiqh, Abdul Aziz Dahlan menyatakan dalam buku Ensiklopedia hukum Islam terdapat berbagai syarat bagi *Hadhin* yaitu:

1. Baligh, atau cukup umur
2. Berakal sehat
3. Mempunyai kemampuan untuk mengasuh, mendidik, dan merawat
4. Amanah untuk memegang tanggung jawab serta berakhlak baik
5. Beragama Islam.⁴⁵

⁴⁵ Abdul, Aziz Dahlan, "*Ensiklopedia Hukum Islam*", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), cet. ke-3, 417

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris ialah jenis penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁶

Dalam hal ini, peneliti langsung mengamati dan meneliti tentang pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang perspektif hukum positif dan hukum islam.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan atau metode yang membahas tentang permasalahan yang di terjadi di masyarakat dan sebagai objek dari penelitian tersebut. Selain itu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Maka dari itu peneliti melakukan pengumpulan data melalui cara wawancara secara langsung terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004): 134

Kabupaten Malang perspektif hukum positif dan hukum islam.

C. Lokasi Penelitian

Dengan melihat survey fakta yang terjadi di lapangan dan berbagai macam berita di media masa terkait kasus eksploitasi anak, maka peneliti melakukan penelitian ini meliputi lokasi di Dinas Sosial Kota Malang, dan Dinas Sosial Kabupaten Malang.

D. Jenis Sumber Data

Mengenai beberapa data yang penulis gunakan untuk penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer pada penelitian ini didapatkan melalui hasil wawancara kepada Dinas Sosial Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang, laporan dalam bentuk dokumen yang belum resmi terkait permasalahan eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi yang kemudian diolah oleh penulis.
- b. Sumber data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui pengolahan data yang didaaptkan melalui studi kepustakaan dan melalui studi dokumentasi. Data tersebut didaptkan melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu berupa buku-buku dan jurnal untuk menyelesaikan isu hukum pada penelitian ini, dan juga didalam sumber data penelitian ini terdapat metode *Non-Probability Sample* yaitu sumber data hasil dari observasi lapangan mengenai permasalahan yang sedang dilakukan oleh penulis.

E. Metode Pengumpulan Data

Setiap peneliti dalam melakukan sebuah penelitian selalu menggunakan teknik atau metode dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Metode merupakan cara atau upaya untuk melakukan sesuatu, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam laporan penelitian ini yaitu dengan cara berikut ini:

1. Wawancara

Melakukan percakapan wawancara kepada pihak yang berwajib atau instansi yang berkaitan yaitu Dinas Sosial Kota Malang, dan Kabupaten Malang.

2. Observasi

Menggunakan indikator atau petunjuk yang berupa pengamatan, hasil tes dan gambar. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisa secara langsung terhadap pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi pada Dinas Sosial di Kota Malang, dan Kabupaten Malang

3. Dokumentasi

Digunakan sebagai pelengkap dalam metode observasi dan wawancara kepada narasumber. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan bukti-bukti hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan, untuk selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Organizing

Mengelola terkait informasi-informasi yang didapatkan terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi selama penelitian dilakukan dan akan digunakan untuk pemaparan penelitian.⁴⁷ Data yang telah didapat tersebut kemudian dikumpulkan untuk diperiksa guna pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan.

2. Editing

Setelah melakukan *organizing*, data tersebut dapat diedit dan dinilai keabsahannya. Metode pengolahan data ini meninjau kembali atau memeriksa data yang telah dikumpulkan oleh penulis dari hasil observasi dan wawancara terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi.

3. Analyzing

Tahap penyederhanaan data penelitian yang masih sulit untuk dipahami menjadi bentuk data yang mudah dimengerti atau

⁴⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136

diinterpretasikan.⁴⁸ Atau dengan kata lain menganalisa data penelitian yang telah didapatkan dari hasil editing terkait pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi guna menyimpulkan hasilnya.

4. *Conclusion*

Tahap terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk data yang sederhana. Penarikan kesimpulan ini menjawab rumusan permasalahan yang ada didalam penelitian ini dengan jawaban yang jelas disertai dengan bukti yang valid.

⁴⁸ Tim Penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Artikel, Makalah dan Skripsi*”, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), 26

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Instansi

1.1. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang merupakan pengertian dari dua tugas pokok yang digabungkan menjadi satu. Tugas pokok tersebut berupa tugas pokok yang berurusan dengan wajib pelayanan dasar seperti urusan sosial, dan selain itu juga berupa tugas pokok yang berurusan dengan wajib non pelayanan dasar seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.⁴⁹

Dinsos P3AP2KB Kota Malang sendiri terletak di Jl. Ki Ageng Gribig No. 5, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur (65139). Dinsos P3AP2KB memiliki beberapa bidang untuk menangani urusan-urusan yang telah menjadi wewenangnya, diantaranya adalah:

1. Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Jaminan Sosial

⁴⁹ <https://sosdp3ap2kb.malangkota.go.id/profil/>, diakses Pada 3 Mei 2024

3. Pemberdayaan Sosial
4. Perlindungan Sosial, dan
5. Penanganan Kemiskinan

Keenam bidang diatas merupakan perwujudan dari penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun Visi Dinsos P3AP2KB Kota Malang yaitu “Kota Malang Bermartabat”. Kalimat tersebut memiliki makna yaitu manusia yang berkarakter, terdidik, kota yang lembut, tegas, aman dan nyaman, serta penuh dengan kesadaran yang positif.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota (PERWAL) Nomor 36 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinsos P3AP2KB yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana yang telah menjadi kewenangan daerah.

Pada Pasal 1 PERWAL Nomor 36 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinsos P3AP2KB mempunyai fungsi diantaranya:

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana
2. Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi, dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya
3. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam

penguasaannya

4. Pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
5. Pelaksanaan fungsi lain-lain yang diberikan oleh walikota di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

1.2. Dinas Sosial Kabupaten Malang

Dinas Sosial Kabupaten Malang terletak Jl. Majapahit, No.5, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang (0341) 362601. Dinas Sosial Kabupaten Malang memiliki wewenang dalam urusan sosial yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar.⁵⁰ Terdapat beberapa bidang untuk menangani urusan-urusan yang telah menjadi wewenangnya, antara lain:

1. Bidang Rehabilitasi Sosial
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Pemberdayaan Sosial
4. Penanganan Fakir Miskin

Adapun tujuan dari adanya Dinas Sosial Kabupaten Malang adalah meningkatnya kepuasan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Malang. Selain itu Dinas Sosial Kabupaten Malang juga memiliki sasaran yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan

⁵⁰ <https://dinsos.malangkab.go.id/pd/kategori?type=2>, diakses pada 3 Mei 2024

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berada di Kota Malang.

Kemudian tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kabupaten Malang sendiri tidak jauh berbeda dengan Dinsos P3AP2KB Kota Malang, yang membedakan adalah terkait kewenangan relatif yaitu kewenangan berdasarkan wilayahnya. Namun, Dinas Sosial Kabupaten Malang memiliki standarisasi pelayanan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang Nomor: 188/1914/KEP/35.07.104/2023 menjelaskan sebagai berikut:

1. Permohonan surat keterangan miskin Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin (BIAKES MASKIN) Provinsi Jawa Timur
2. Pengajuan Pengalihan Segment Jaminan Kesehatan (PBI)
3. Permohonan surat rekomendasi ijin operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
4. Permohonan Kartu Indonesia Sehat (KIS)
5. Permohonan Surat Keterangan sudah terdaftar atau belum di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk kelengkapan KIP dan lainnya.

2. Data Penelitian

Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Malang memberikan data jumlah anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Malang mengalami penurunan pada setiap tahunnya, akan tetapi angka tersebut tergolong masih cukup tinggi. Hal ini sangatlah

penting untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam mengatasinya agar dapat mengurangi jumlah anak PMKS di Malang.

Tabel 4.1 Data Anak PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Malang Pada Tahun 2018-2021

Jenis	2018	2019	2020	2021	Total
Anak Balita Terlantar	7	4	4	2	17
Anak Disabilitas	544	212	192	465	1413
Anak Jalanan	176	84	24	28	312
Anak Terlantar	2	19	12	2	35
Anak Berhadapan dengan Hukum	27	11	31	16	85
Anak yang Butuh Perlindungan Khusus	10	15	5	1	31
Anak yang Menjadi Pengemis	158	0	0	0	158
Anak yang Menjadi Pemulung	131	0	0	0	131
Anak yang Menjadi Tindak Kekerasan	3	0	0	0	3
Jumlah	1058	345	268	514	2185

(Sumber: Data Olahan Penulis Berdasarkan Data dari Website Badan Pusat Statistik Malang⁵¹, 2024)

3. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tentang pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi yang ada di

⁵¹ <https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/376/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-pmks-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>, diakses pada 7 Mei 2024

Dinsos P3AP2KB Kota Malang pada tanggal 22 April 2024, dan Dinas Sosial Kabupaten Malang pada tanggal 19 April 2024 Sebagai berikut.

3.1. Mekanisme Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Menurut hasil wawancara dari Nurul Rahmawati selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang menjelaskan *“Mekanisme dari pengawasan sendiri pasti melibatkan beberapa pihak selain dinas sosial itu sendiri, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam melakukan razia dan pihak lainnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pembinaan terhadap anak, dan beberapa arahan kepada orang tuanya”*.⁵²

Kemudian hasil wawancara dari Retno Tri Damayanti selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang menjelaskan *“Dalam Pengawasan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Kabupaten Malang bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk diberikan kepelatihan yang sesuai dengan minat bakat anak tersebut, memberikan arahan kepada orang tuanya agar tidak mengulangi perbuatan tersebut”*.⁵³

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak

⁵² Nurul, Rahmawati, *Hasil Wawancara dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang*, (Malang: 22 April 2024)

⁵³ Retno, Tri Damayanti, *“Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang”*, (Malang: 19 April 2024)

ada perbedaan terkait mekanisme pengawasan hukum yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang.

3.2. Upaya Kolaboratif Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara dari Nurul Rahmawati selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang menjelaskan *“Terkait upaya kolaboratif, Dinsos sendiri berkolaborasi dengan lembaga pemerintah seperti Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) selain itu juga beberapa pihak dari lembaga non pemerintah juga seperti beberapa orang penting di masyarakat dalam pengawasan terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi”*.⁵⁴

Kemudian hasil wawancara dari Retno Tri Damayanti selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang menjelaskan *“Kalau perihal upaya kolaboratif dalam pengawasan, selain lembaga pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Malang melibatkan seperti masyarakat dalam hal tersebut seperti mengadakan sosialisasi”*.⁵⁵

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa tidak

⁵⁴ Nurul, Hasil Wawancara dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang, (Malang: 22 April 2024)

⁵⁵ Retno, Tri Damayanti, “Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang”, (Malang: 19 April 2024)

ada perbedaan dalam upaya kolaboratif pengawasan hukum yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang. Karena selain lembaga pemerintah yang berwenang hal ini juga perlu melibatkan masyarakat guna membangun kesadaran hukum terkait hal tersebut.

3.3. Pengawasan Hukum Secara Preventif Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Kelaurga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Menurut hasil wawancara dari Nurul Rahmawati selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang menjelaskan *“Pengawasan Hukum Preventif yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang banyak, salah satunya melakukan pengarahannya kepada masyarakat terkait larangan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi”*.⁵⁶

Selanjutnya hasil wawancara dari Retno Tri Damayanti selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang menjelaskan *“Upaya preventif yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Malang seperti pengadaan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan memberikan beberapa arahan yang terkait dengan larangan eksploitasi anak”*.⁵⁷

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas bahwa tidak ada

⁵⁶ Nurul, Hasil Wawancara dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang, (Malang: 22 April 2024)

⁵⁷ Retno, Tri Damayanti, “Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang”, (Malang: 19 April 2024)

perbedaan dalam upaya pengawasan secara preventif yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang. Karena dalam beberapa metode pengawasan preventif, salah satunya terdapat sosialisasi atau pemberian arahan terkait suatu permasalahan yang akan ditangani.

3.4. Pengawasan Hukum Secara Represif Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara dari Nurul Rahmawati selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang menjelaskan *“Upaya pengawasan secara represif yang dilakukan Dinas Sosial diantaranya seperti observasi ke beberapa tempat yang didapati kasus eksploitasi anak, yang kemudian kita lakukan razia bersama Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk ditindak lanjuti”*.⁵⁸ Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang nomor 8 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja.

Kemudian hasil wawancara dari Retno Tri Damayanti selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang menjelaskan *“Kalau terkait upaya represif yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Malang seperti penjarangan langsung di lapangan atau jalan-jalan yang terindikasi eksploitasi anak entah itu anak yang berjualan,*

⁵⁸ Nurul, Hasil Wawancara dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang, (Malang: 22 April 2024)

mengemis, ngamen dan lain-lain. Setelah itu kita bimbing dan arahkan untuk tidak kembali lagi ke jalanan”.⁵⁹

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa upaya pengawasan hukum secara represif yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang tidak ada perbedaan atau sama. Karena dalam upaya represif yang dilakukan termasuk dalam kategori observasi yang merupakan salah satu metode pengawasan hukum secara represif.

3.5. Faktor Terjadinya Kasus Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Menurut hasil wawancara dari Nurul Rahmawati selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang menjelaskan *“Banyak sekali faktor-faktor yang menjadikan anak tereksplorasi, yang paling banyak terjadi karena faktor ekonomi atau kemiskinan”*.⁶⁰

Selanjutnya hasil wawancara dari Retno Tri Damayanti selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang menjelaskan *“Faktor-faktor dari eksploitasi anak itu banyak, diantaranya karena kondisi keuangan dari orang tua tersebut sehingga membuat anak tersebut dipaksa untuk bekerja, selain itu juga faktor*

⁵⁹ Retno, Tri Damayanti, *“Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang”*, (Malang: 19 April 2024)

⁶⁰ Nurul, *Hasil Wawancara dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang*, (Malang: 22 April 2024)

*lingkungan sosial dari anak tersebut yang sangat berpengaruh.*⁶¹

Dari penjelasan hasil wawancara diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor utama atau yang paling banyak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi untuk kepentingan ekonomi yaitu karena faktor ekonomi atau kemiskinan.

3.6. Dampak Terhadap Anak Korban Tindak Eksploitasi Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Menurut hasil wawancara dari Nurul Rahmawati selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang menjelaskan *“Dampak negatif yang dialami anak korban eksploitasi banyak sekali, diantaranya seperti terganggunya kegiatan sekolah atau proses pendidikan yang sedang dijalani, tidak terpenuhi haknya seperti waktunya untuk bermain bersama teman-teman seumurannya dan lainnya”*.⁶²

Selanjutnya hasil wawancara dari Retno Tri Damayanti selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang menjelaskan *“Dampak yang dialami oleh anak sangat banyak, seperti terganggunya psikologis dari anak tersebut, putus sekolah, sampai hingga ada beberapa yang berani melakukan tindak kriminal”*.⁶³

⁶¹ Retno, Tri Damayanti, *“Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang”*, (Malang: 19 April 2024)

⁶² Nurul, *Hasil Wawancara dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang*, (Malang: 22 April 2024)

⁶³ Retno, Tri Damayanti, *“Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang”*, (Malang: 19 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi atau anak yang dipekerjakan akan menimbulkan dampak yang buruk. Eksploitasi untuk kepentingan ekonomi yang sering dialami anak yaitu dilakukan oleh keluarganya tanpa memperhatikan hak, perlindungan, pertumbuhan fisik, psikologi atau status sosialnya.⁶⁴

B. Pembahasan

1. Bentuk Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

1.1. Pengawasan Hukum Secara Preventif yang Dilakukan Oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum kegiatan atau rancangan tersebut dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyelewengan terhadap suatu aturan.⁶⁵

Implementasi pengawasan secara preventif yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang yaitu seperti **pengadaan sosialisasi**.

Pengadaan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB

⁶⁴ Saeful, Salih, Muhammad, Nur, "Eksploitasi Pekerja Anak Pemulung". *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, no.1, (2016)

⁶⁵<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan>, diakses pada 7 Mei 2024

Kota Malang ini telah sesuai dengan Pasal 17 huruf a PERDA Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang menjelaskan bahwa “*Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dapat melaksanakan melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak*”.⁶⁶

Selanjutnya pengadaan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang kebijakan kabupaten layak anak. Sosialisasi ini adalah salah satu bentuk implementasi dari program pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang terhadap anak yang mengalami tindak eksploitasi untuk ekonomi.

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang terkait kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi belum ideal, hal ini dikarenakan sosialisasi tidak dilakukan secara berkala namun hanya secara insidental baik dalam segi waktu dan dalam segi tempat yang tertentu saja.

⁶⁶ Pasal 17 huruf a PERDA Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

Tabel 4.2 Pengawasan Hukum Secara Preventif Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Dinsos P3AP2KB Kota Malang	Dinsos Kabupaten Malang
Pengadaan sosialisasi	Pengadaan sosialisasi

(Sumber: Data Olahan Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara di Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang)

Meskipun Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang telah melaksanakan upaya pengawasan hukum secara preventif seperti pengadaan sosialisasi, penulis ingin mengkritisi atau mengkaji lebih dalam berdasarkan konsep ideal dari pengawasan secara preventif. Menurut Maringan Masry Simbolon, mekanisme pengawasan secara preventif diantaranya harus dilakukan sebagai berikut:⁶⁷

1) Pembatasan Wewenang

Wewenang merupakan kekuasaan yang telah diberikan oleh hukum publik kepada lembaga instansi atau pejabat pemerintah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari lembaga instansi tersebut.⁶⁸ Sedangkan pembatasan wewenang atau dengan kata lain yaitu pembatasan kekuasaan suatu lembaga

⁶⁷ Maringan, Masry, Simbolon, “*Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*”, (Sidoarjo: Ghalia Indonesia, 2004), 76. dijelaskan dalam pembahasan buku bahwa pengawasan berkaitan dengan sistem administrasi

⁶⁸ Firzhal, Arzhi, Siti, Hasanah, Lukman, “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 02, No. 03, (2022)

instansi atau pejabat pemerintah berdasarkan wilayah kewenangan maupun ruang lingkup kewenangan secara materiil.⁶⁹

Urgensi dari pembatasan wewenang disini adalah supaya tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang atau timpang tindih antara wewenang suatu instansi dengan instansi lainnya. Adapun pembatasan wewenang yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah tepat, karena Dinsos P3AP2KB Kota Malang melaksanakan wewenangnya atau kekuasaan terkait pengawasan hukum eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi di wilayah Kota Malang, dan Dinas Sosial Kabupaten Malang melaksanakan pengawasannya hanya di wilayah Kabupaten Malang saja.

2) Pembuatan Anggaran

Anggaran merupakan suatu proses yang dilaksanakan suatu lembaga instansi atau pejabat pemerintah yang berjalan pada sektor hukum publik dan digunakan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan suatu kegiatan.⁷⁰ Pembuatan anggaran dilakukan setiap sebelum melaksanakan segala macam kegiatan dalam suatu lembaga instansi tersebut guna menjadi gambaran bagaimana kegiatan tersebut berjalan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

⁶⁹ M. Panjaitan, "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 03, No. 24, (2017)

⁷⁰ Deddi, Nordiawan, Liswahyudi, Soni Putra, Maulidah Rahmawati, "Akuntansi Pemerintahan", (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 19

Pembuatan anggaran yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah benar. Karena sebelum melakukan pengawasan hukum, maka dibuatlah anggaran untuk kegiatan pengawasan secara preventif yaitu seperti kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Adapun anggaran yang dibuat oleh lembaga instansi tersebut bersifat **rahasia dan tertutup untuk umum.**

3) Sosialisasi

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya untuk memasyarakatkan tentang suatu hal sehingga dapat dimengerti, dipahami, oleh masyarakat tersebut.⁷¹ Berdasarkan jenisnya, sosialisasi sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Sosialisasi secara formal

Sosialisasi secara formal adalah sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga instansi atau pejabat pemerintah yang memiliki wewenang terhadap peraturan atau norma yang telah ditentukan oleh negara. Sosialisasi inilah yang dilakukan kepada masyarakat oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang.

b. Sosialisasi secara informal

Sosialisasi informal yaitu sosialisasi yang dilaksanakan tanpa adanya peraturan atau norma yang mengikat, lebih tepatnya bersifat

⁷¹ <http://kbbi.web.id/sosialisasi>, diakses pada 7 Mei 2024

kekeluargaan dan kesadaran yang ada pada diri pribadi masing-masing individu.⁷²

Dengan adanya pengadaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang secara formal, sosialisasi tersebut memiliki beberapa tujuan diantaranya:⁷³

a. Memperkenalkan kepada masyarakat

Agar masyarakat Kota Malang dan Kabupaten Malang dapat mengetahui tentang larangan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi dan juga terkait peraturan perundang-undangan yang telah ada, tindakan yang dilarang, sanksi atau hukuman terkait kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi.

b. Dapat menarik perhatian masyarakat

Untuk mendapat antusiasme masyarakat Kota Malang dan Kabupaten Malang terhadap sosialisasi yang dilakukan, sosialisasi harus dibentuk semenarik mungkin agar dapat menimbulkan perhatian masyarakat terkait materi yang disampaikan. Hal ini ditandai dengan peserta yang hadir didalam sosialisasi tersebut juga melibatkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan juga Taman Baca Masyarakat (TBM)

c. Terciptanya pemahaman masyarakat

Agar masyarakat Kota Malang dan Kabupaten Malang dapat

⁷²Soedjono, Dirdjosisworo, "*Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum*", (Bandung: Alumni, 1982)

⁷³Joko, Suyanto, "*Gender dan Sosialisasi*", (Jakarta: Nobel Edu Media, 2010), 13

memahami terkait larangan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Sosialisasi harus direncanakan sebaik mungkin agar dapat memudahkan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan secara jelas dan tepat. Namun, tidak ada tolak ukur terkait seberapa besar kecilnya dalam pemahaman masyarakat

d. Perubahan sikap

Perubahan sikap dari masyarakat terutama orang tua di Kota Malang dan Kabupaten Malang terhadap larangan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi agar tidak menormalisasikan perbuatan tersebut sesuai peraturan atau norma yang berlaku. Hal ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak juga masyarakat terutama orang tua yang masih menormalisasikan tindak eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi

e. Tindakan

Tindakan dari para pelaku eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi baik dari orang dewasa atau orang tua anak agar tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi, masih banyak dari orang tua yang melakukan tindak eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Hal ini yang harus menjadi perhatian lebih oleh Dinas Sosial dan menjadi bahan evaluasi.

Adapun kegiatan sosialisasi tentang eksploitasi anak oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang terakhir dilaksanakan pada tanggal

21 November 2023.⁷⁴ Sedangkan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang juga tidak menentu. Menurut penulis hal ini kurang efektif, karena:

- 1) Sosialisasi yang dilakukan kurang merata, sosialisasi yang dilakukan hanya kepada sebagian masyarakat saja, seharusnya dilakukan secara menyeluruh
- 2) Sosialisasi yang dilakukan tidak memiliki tolak ukur apakah sosialisasi yang dilakukan tersebut telah tepat atau benar sebagai bahan evaluasi

Maka dengan itu, sebaiknya sosialisasi terkait eksploitasi anak diadakan sesuai dengan konsep ideal sosialisasi yaitu diadakan secara rutin atau berkala dan tidak hanya dilakukan secara insidental saja baik dari segi tempat dan segi waktu.

1.2. Pengawasan Hukum Secara Represif yang Dilakukan Oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilaksanakan terhadap suatu kegiatan sesudah kegiatan tersebut dilakukan.⁷⁵ Upaya pengawasan hukum secara represif yang dilakukan Dinsos P3AP2KB Kota dan Dinas Sosial Kabupaten Malang terhadap kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi sudah direalisasikan. Hal ini

⁷⁴ <https://malangkota.go.id/2023/11/21/kuatkan-peran-masyarakat-untuk-berikan-informasi-layak-bagi-anak/>, diakses pada 7 Mei 2024

⁷⁵ <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 7 Mei 2024.

ditandai dengan melakukan penindakan berupa razia yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di beberapa titik yang terindikasi kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi.

Akan tetapi, dalam hal penindakan disiplin kepada pelaku atau orang tua yang melakukan tindak eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi kurang tegas. Hal ini dikarenakan juga belum adanya kepastian hukum pada peraturan daerah baik di Kota Malang dan Kabupaten Malang yang mengatur terkait sanksi secara administratif maupun pidana terhadap pelaku eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, dan masih bersandar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga masih banyak pelaku atau orang tua di Kota Malang dan Kabupaten Malang yang masih melakukan tindakan tersebut.

Meskipun ketentuan pengawasan hukum secara represif tidak diatur dengan spesifik didalam peraturan daerah, Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang tetap melakukan pengawasan hukum secara represif terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang seperti:

- 1) Pengadaan observasi

Menurut Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang, observasi yang dilakukan adalah berupa melakukan pengawasan secara langsung di lapangan atau di beberapa

titik yang terindikasi kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi di Malang. Observasi yang dilakukan sudah tepat, karena sesuai dengan konsep ideal yaitu observasi dilakukan pada ruang atau tempat yang terindikasi terjadinya kasus, observasi terhadap pelaku atau semua individu yang terlibat, dan juga observasi terkait alasan dan tujuan mengapa kasus tersebut terjadi.

2) Penindakan atau penegakan disiplin

Menurut Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang, setelah melakukan observasi penindakan atau penegakan disiplin yang dilakukan adalah berupa melakukan razia dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan prosedural yang telah ditentukan sebelumnya.

Namun, dalam hal penindakan atau penegakan disiplin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kurang tegas terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan tindakan dari pelaku yang masih dilakukan berulang-ulang kali sehingga kasus eksploitasi anak masih sering terjadi.

Tabel 4.3 Pengawasan Hukum Secara Represif Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota dan Kabupaten Malang

Dinsos P3AP2KB Kota Malang	Dinsos Kabupaten Malang
Pengadaan observasi	Pengadaan observasi

Penindakan atau penegakan disiplin	Penindakan atau penegakan disiplin
---------------------------------------	---------------------------------------

(Sumber: Data Olahan Penulis Berdasarkan Hasil Wawancara di Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang)

Meskipun Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang telah melaksanakan upaya pengawasan hukum secara represif seperti pengadaan observasi dan penegakan disiplin, penulis ingin mengkritisi atau mengkaji lebih dalam berdasarkan konsep ideal dari pengawasan secara represif adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu bentuk kegiatan penelitian yang berdasarkan fakta atau sumber yang berada secara langsung di lapangan.⁷⁶ Sasaran atau objek dari observasi yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Ruang atau tempat yang terindikasi terjadinya kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi
- b. Pelaku atau semua individu yang terlibat melakukan tindak eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi
- c. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku maupun subjek di lapangan. Seperti ditemukan anak yang didampingi oleh orang tua untuk mengemis di pinggir jalan raya

⁷⁶ <https://www.akseleran.co.id/blog/observasi-adalah/>, diakses pada 7 Mei 2024

- d. Alasan dan tujuan dari tindakan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku maupun anak yang menjadi korban tersebut.⁷⁷

Adapun tujuan dari observasi yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memahami lebih dalam terkait kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi
- b. Memiliki sikap keterbukaan, merujuk kepada penemuan daripada pembuktian, dan menganalisa masalah tersebut secara induktif. Karena terkadang masalah yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan konseptualisasi yang telah ada
- c. Dapat melihat hal-hal yang masih belum disadari atau dipahami oleh masyarakat terutama bagi pelaku tentang larangan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi
- d. Mendapatkan hasil data yang tidak didapatkan ketika melakukan wawancara
- e. Mencegah adanya persepsi secara selektif ketika melakukan wawancara.⁷⁸

Observasi yang dilaksanakan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah tepat sesuai

⁷⁷ Ni'matuzzahroh, Susanti, "*Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*", (Malang: UMM Press, 2018), 13-15

⁷⁸ *Ibid*, 5-6

dengan konsep ideal dari observasi seperti penentuan objek, membuat kerangka observasi guna dapat mengumpulkan data secara lengkap, pemilihan lokasi observasi, penentuan metode observasi seperti wawancara, dokumentasi, proses analisa dan lain sebagainya.

2) Penindakan atau penegakan disiplin

Dalam pengawasan secara represif yaitu penindakan atau penegakan disiplin yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dengan PERDA Kota Malang nomor 8 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja satuan polisi pamong praja sudah direalisasikan dalam mencegah terjadinya kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi dengan cara melakukan razia.

Setelah itu menggali informasi dari anak-anak yang didapati tersebut, dan ternyata banyak juga anak yang bukan berdomisili dari tempat tersebut seperti berasal dari luar kota. Dengan itu pihak dinas sosial mengembalikan mereka kepada orang tua tempat mereka berasal, kemudian diberikan beberapa pembinaan seperti rehabilitasi di Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk dapat mengembangkan diri seperti bakat minat anak tersebut.

Namun, dalam hal ini tidak ada kerangka mekanisme hukum yang jelas terkait penindakan atau penegakan disiplin seperti:

a. Kapan Dinas Sosial hanya melakukan upaya penindakan atau

penegakan disiplin secara informal terhadap kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

- b. Kapan Dinas Sosial beserta para aparat penegak hukum dalam menindak dan menegakan disiplin terhadap para pelaku eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang secara Undang-Undang yang telah ada

Dengan ini, aparat hukum kurang tegas dalam mendisiplinkan bagi pelaku atau orang tua sesuai dengan sanksi yang telah ada didalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ditandai karena masih banyak pelaku atau orang tua yang melakukan hal tersebut secara berulang kali terhadap tindak kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang, seharusnya para aparat hukum dapat menindak secara tegas sesuai dengan sanksi yang ada pada perundang-undangan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku atau orang tua agar anak tersebut tidak kembali lagi ke jalanan.

2. Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang Perspektif Hukum Positif

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan terhadap semua kegiatan organisasi atau lembaga untuk dapat menjamin program kerja yang sudah direncanakan atau ditentukan sebelumnya dapat

berjalan sesuai dengan rencana atau ketentuan yang telah disepakati.⁷⁹ Dengan kata lain, pengawasan hukum merupakan pengamatan dari pelaksanaan semua kegiatan organisasi atau lembaga untuk dapat menjamin semua kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.⁸⁰

Pengawasan sendiri memiliki peran yang sangat penting didalam menjalankan semua kegiatan dari organisasi atau lembaga, karena pengawasan merupakan salah satu implementasi dari fungsi manajemen atau administrasi dari lembaga tersebut. Pengawasan yang dimaksud berupa melakukan pemeriksaan, menyesuaikan dan mengupayakan agar seluruh kegiatan-kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rancangan awal serta hasil yang diinginkan.

Menurut penulis, pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi sangat penting untuk dilaksanakan, karena dapat:

- a. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi
- b. Mencegah penyalahgunaan sumber daya. Dalam hal ini, seperti mencegah anak yang dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi sehingga hak-haknya baik itu dari segi hak untuk bermain, hak untuk sekolah atau mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan lain sebagainya.

⁷⁹ Sondang, P. Siagian, "*Fungsi-Fungsi Manajerial*", 125

⁸⁰ Rahmawati, Sururama, Rizki, Amalia, "*Pengawasan Pemerintahan*", (Bandung: CV. Cendekia Press, 2020), 17

Menurut Silalahi, menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan memiliki fungsi administratif dari suatu organisasi atau lembaga, diantaranya:⁸¹

- a. Pencegahan penyelewengan terhadap hasil yang telah dirancang sebelumnya
- b. Supaya seluruh operasional kerja telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
- c. Pencegahan penyalahgunaan terhadap sumber daya, baik alam maupun manusia.

Didalam pengawasan memiliki metode, metode pengawasan adalah tata cara dalam pelaksanaan pengawasan. Metode sangatlah berpengaruh terhadap jalannya pengawasan yang dilaksanakan guna dapat mengukur dan dapat menetapkan kebijakan terhadap hasil pengawasan. Terdapat beberapa macam metode pengawasan diantaranya:⁸²

a. Pengawasan Formal

Pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota secara formal atau sesuai prosedur. Anggota pelaksana melakukan pengawasan atas nama organisasi atau lembaga tersebut agar pimpinan atau ketua dari organisasi dapat mengetahui perkembangan hal tersebut.

b. Pengawasan Informal

Pengawasan yang dilakukan secara tidak formal atau tidak

⁸¹ Gabriel, Amin, Silalahi, "*Strategi Manajemen*", (Mojokerto: Citra Media, 2003), 181

⁸² Soewarno, Handyaningrat, "*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*", 148

sesuai dengan prosedural yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini dilakukan oleh perintah pimpinan untuk melakukan pengawasan secara pribadi, agar tidak terjadinya kekakuan antara anggota dan atasan

c. Pengawasan Administratif

Pengawasan yang meliputi segala aspek administrasi organisasi atau lembaga tersebut. Aspek administrasi yang dimaksud seperti keuangan, dan kepegawaian

d. Pengawasan Teknis

Pengawasan terhadap objek yang bersifat fisik. Misalnya, pengawasan terhadap proses pembangunan gedung, pengawasan terhadap sarana pra-sarana yang ada dan lain sebagainya. Pengawasan ini mencakup metode kualitatif, kuantitatif, dan materi yang dibutuhkan.

2.1. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi

Indonesia adalah negara yang sangat memperhatikan tentang kepentingan hak terhadap anak, mewujudkan serta menjamin hal tersebut. Terutama di Kota Malang dan Kabupaten Malang juga telah mengatur didalam beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Didalam Pasal 76 huruf (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa *“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh untuk melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”*.⁸³

Selain adanya larang terkait tindak eksploitasi anak secara ekonomi, telah tercantum juga hukuman bagi yang melanggar pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa *“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang telah dimaksud didalam Pasal 76 huruf (I), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*.⁸⁴

2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Eksploitasi merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap seorang anak. Pada Pasal 9 huruf a Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf e, menjelaskan penyebab terjadinya eksploitasi dikarenakan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual

⁸³ Pasal 76 huruf (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

⁸⁴ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

b. Perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil

c. Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.⁸⁵

3) Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak

Selain kota, kabupaten malang juga sangat memperhatikan tentang eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi. Hal ini tercantum pada Klaster V ayat (1) tentang perlindungan khusus yang menjelaskan bahwa *“Adanya jaminan semua anak yang membutuhkan perlindungan khusus di Kabupaten Malang mendapatkan layanan. Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan*

⁸⁵ Pasal 9 huruf e Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

*terisolasi, serta berbagai bentuk anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seterusnya”.*⁸⁶

Berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Daerah di Kota Malang dan Kabupaten Malang yang telah tercantum diatas dapat disimpulkan bahwa negara sangat memperhatikan terkait hak-hak perlindungan terhadap seorang anak. Didalam Undang-Undang tersebut sangat tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku baik itu orang dewasa atau orang tua yang melakukan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi.

2.2. Faktor Terjadinya Kasus Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Faktor atau penyebab terjadinya kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi diantaranya adalah:

- 1) Faktor ekonomi atau kemiskinan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis⁸⁷, faktor atau penyebab terjadinya kasus eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi di Malang adalah karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Para ahli di bidang ilmu sosial memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda-beda terkait permasalahan ekonomi menengah ke bawah atau kemiskinan sebagai sebab munculnya eksploitasi anak. Beberapa ahli memiliki pandangan bahwasanya

⁸⁶ Klaster V ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang kebijakan kabupaten layak anak

⁸⁷ Nurul, Hasil Wawancara dari Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang, (Malang: 22 April 2024)

munculnya suatu kemiskinan didalam masyarakat dikarenakan budaya hidup pada masyarakat itu sendiri.⁸⁸

Dengan adanya pendapat seperti diatas, maka penyebab dari kemiskinan atau masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah adalah dikarenakan rendahnya etos atau kualitas kerja dari masyarakat itu sendiri. Kemiskinan sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu kemiskinan secara absolut dan kemiskinan secara relatif. Kemiskinan secara absolut di Malang ditandai dengan tingkat penghasilannya lebih rendah atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok atau standar hidup dari seorang tersebut. Standar hidup yang dimaksud adalah tingkat kebutuhan minimal untuk sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan.⁸⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan kemiskinan relatif di Malang ditandai dengan kondisi pendapatan yang dibandingkan dengan kondisi ekonomi orang lain yang lebih kaya darinya. Dengan istilah lainnya meskipun kebutuhan dari orang tersebut sudah tercukupi karena penghasilan yang cukup, akan tetapi masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan penghasilan orang atau masyarakat di sekitarnya.⁹⁰

⁸⁸ Irwanto, "*Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar*", Warta Demografi No.4, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994), 20-21

⁸⁹ Zainal, Asikin, "*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 21

⁹⁰ *Ibid*, 23

**Tabel 4.4 Persentase Penduduk Miskin di Malang
Tahun 2021-2023**

Wilayah	2021	2022	2023
Malang	4,62	4,37	4,26

(Sumber: Data dari Website Badan Pusat Statistik Malang)⁹¹

Berdasarkan data diatas, tingkat penduduk miskin di Malang pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 0,11 persen daripada tahun sebelumnya. Persentase jumlah penduduk miskin menurun dari 4,37 persen pada tahun 2022 menjadi 4,26 persen pada tahun 2023. Dengan adanya data tersebut, menjadikan kota Malang sebagai kota terendah kedua dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.⁹²

Menurut Larasati, terjadinya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:⁹³

a. Upah atau gaji minimum

Pendapatan atau penghasilan dari hasil kerja yang dilakukan oleh orang tua sangat kurang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya

b. Biaya atau tarif hidup yang buruk

Orang tua yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-hari, dikarenakan seperti kondisi yang tidak

⁹¹ <https://malangkota.bps.go.id/indicator/23/428/1/persentase-penduduk-miskin-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia.html>, diakses pada 14 Mei 2024

⁹² <https://malangkota.go.id/2023/11/01/bps-catat-angka-kemiskinan-di-kota-malang-turun-011-persen/>, diakses pada 14 Mei 2024

⁹³ Larasati, Prayoga, Muchtolifah, dan Sishadiyati, "Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo", *Journal of Jambura Economic Education*, vol.3 no.2, (2021)

memungkinkan untuk bekerja dan lain sebagainya

c. Pengangguran

Orang tua dengan sengaja atau malas untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga terutama pada seorang anak, sehingga anak tersebut menjadi tulang punggung bagi keluarganya

2) Faktor lingkungan sosial sekitar

Kemudian faktor selanjutnya terjadinya kasus eksploitasi di Malang yaitu karena faktor lingkungan sosial. Dalam lingkup lingkungan sosial pada masyarakat Indonesia, seorang anak yang mempunyai pekerjaan dinilai sebagai bentuk dari suatu media yang positif untuk memperkenalkan rasa disiplin dan menanamkan rasa etos kerja yang bagus kepada anak tersebut. Sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwasanya hal ini bersifat positif untuk masa perkembangan anak sejak dini.⁹⁴

Pada beberapa lingkungan tertentu, anak-anak sejak kecil sudah bekerja misalnya di lingkup pertanian, industri kerajinan tangan, perikanan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut harus aman atau tidak berbahaya bagi kondisi kesehatan fisik, mental, maupun sosial dari anak tersebut sehingga tidak melanggar hak-hak mereka.⁹⁵

Namun pada faktanya yang terjadi di Malang, proses tumbuh

⁹⁴ Hadari, Nawawi, *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1998), 49

⁹⁵ Bagong, Suyanto, *“Masalah Sosial Anak”*, (Jakarta: Kencana, 2010), 50

kembang dari anak yang menjadi korban eksploitasi untuk kepentingan ekonomi tersebut terganggu tidak semestinya dikarenakan paksaan kerja dari orang tua atau dari kebiasaan lingkungan hidupnya. Berbagai faktor yang menyebabkan anak tersebut bekerja secara terpaksa dan juga dikarenakan situasi kerja yang jauh dari kata layak dan dapat membahayakan bagi anak tersebut.

2.3. Dampak Terhadap Anak Akibat Kasus Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis⁹⁶, dampak atau akibat terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi antara lain anak tersebut terganggu dalam proses pendidikannya, bahkan dikhawatirkan banyak juga yang sampai melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya.

Tabel 4.5 Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) di Malang Tahun 2021-2023

Umur	2021	2022	2023
7-12 tahun	0,00	0,00	0,00
13-15 tahun	6,74	0,00	3,05
16-18 tahun	31,40	35,69	38,25
Jumlah	38,14	35,69	41,30

(Sumber: Data dari Website Badan Pusat Statistik Malang)⁹⁷

Bagi masyarakat ekonomi bawah, anak pada umumnya merupakan sumber pendapatan dan sumber penghasilan bagi

⁹⁶ Retno, Tri Damayanti, “Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang”, (Malang: 19 April 2024)

⁹⁷ <https://malangkota.bps.go.id/indicator/28/425/1/angka-putus-sekolah-aps-kota-malang-menurut-jenis-kelamin.html>, diakses pada 14 Mei 2024

keluarganya. Apabila keadaan orang tua yang tidak mampu atau lemah dari segi ekonomi maka masyarakat dan negara yang bertanggungjawab untuk menjamin tumbuh kembang dari anak tersebut dengan sangat baik.⁹⁸

Selain dampak diatas, anak yang mengalami eksploitasi memiliki dampak negatif lainnya seperti:

1. Anak sering berbohong, memiliki rasa takut yang berlebihan, kurang mendapatkan rasa kasih sayang, dan sulit untuk percaya kepada orang lain
2. Mempunyai gangguan perkembangan dalam segi psikologis dan cara berinteraksi sosial
3. Tidak memiliki harga diri, dan memiliki tindak perilaku yang bersifat destruktif
4. Cenderung memiliki sifat untuk melakukan penindasan kepada yang lebih muda usianya daripadanya
5. Sulit untuk menjalin hubungan atau berinteraksi dengan orang lain
6. Mengalami depresi yang sangat tinggi, rasa cemas yang berlebihan, dan rasa panik ketika berhadapan tau bertemu dengan orang lain.⁹⁹

⁹⁸ Al-San'ani, "*Subul Al-Salam*", (Kairo: Al-Turas Al-'Araby, 1960 M), Juz.3, 227

⁹⁹ Bagong, Suyanto, "*Masalah Sosial Anak*", 111.

3. Eksploitasi Anak Oleh Keluarga Untuk Kepentingan Ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang Perspektif Hukum Islam

Orang tua memiliki kewajiban terhadap seorang anak dari segala macam aspek, namun pada dasarnya jika ditarik kesimpulan bentuk-bentuk kewajiban terhadap seorang anak dibagi menjadi dua yaitu, kewajiban moral dan kewajiban materil. Didalam agama islam kewajiban orang tua tidak hanya dibebankan kepada ayah saja untuk mencari nafkah, namun seorang ibu juga memiliki kewajiban membantu seorang ayah dalam mendidik dan merawat anak dengan sebaik-baiknya.¹⁰⁰

Didalam hukum islam kewajiban bagi orang tua terdapat dalam konsep hadhanah. Menurut dasar hukum islam yaitu Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang berbahan bakar dari manusia dan batu. Didalamnya terdapat penjaga dari malaikat-malaikat yang bersifat kasar dan keras. Mereka tidak mendurhakakan Allah SWT terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang

¹⁰⁰ Al-Hamdani, “Risalah Nikah”, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 320

diperintahkan kepada mereka” (QS At-Tahrim: 6).¹⁰¹

Dalam ayat diatas, menjelaskan tentang perintah kepada orang tua untuk mendidik, memlihara anggota keluarganya agar terhindar dari api neraka. Anggota keluarga yang dimaksud disini adalah seorang anak, diperintahkan untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala macam bentuk larangan-larangannya.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا أُتِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ

Artinya: “Dan hendaklah ibu-ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh, bagi siapa yang ingin menyusui secara utuh atau sempurna. Dan kewajiban seorang ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian-pakaian mereka dengan yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu dan seorang ayah menderit dikarenakan anaknya sendiri. Dan kepada ahli waris juga memiliki kewajiban seperti itu, jika ingin menyapih dengan persetujuan

¹⁰¹ Departemen Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemah”, (Surabaya: 1993), 951

dan musyawarah anatar keduanya, maka tidak ada dosa terhadap keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu dengan memberikan upah atau bayaran yang pantas, bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat terhadap apa yang kamu lakukan”¹⁰²(Qs Al-Baqarah: 233)

Dengan pengertian ayat diatas, menjelaskan bahwa memberikan nafkah kepada keluarga merupakan kewajiban bagi seorang ayah adalah dan memberikan rasa kasih sayang kepada keluarga adalah kewajiban bagi seorang ibu. Akan tetapi kedua orang tua harus saling bekerja sama dalam bertanggung jawab kepada keluarga terutama kepada seorang anak sebagaimana mestinya.

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ابْنِي غَن

بطني له وعاء وحجري له حواء وتدني له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال أنت

أحق به مالم تنكحي (أخرج أحمد و أبو داود والبيهقي والحكم صححه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr mengatakan bahwa seorang perempuan bertanya “Ya Rasulullah sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan susuku yang menjadi minumannya. Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku, maka

¹⁰² Ibid, 57

rasul berkata “engkaulah yang berhak terhadapnya selama engkau belum menikah dengan orang lain”¹⁰³

Penjelasan dari ayat diatas, Meskipun orang tua dari anak tersebut sudah bercerai, kemudian ayah dari anak tersebut meminta untuk hak asuh, yang memiliki hak utama dalam memelihara, mengasuh anak adalah seorang ibu selama ibu tersebut belum malekukan pernikahan dengan pria atau laki-laki lainnya.

Didalam ajaran agama Islam, Eksploitasi Anak telah diatur dalam hadhanah. Pengertian hadhanah secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu “*hadhana-yahdhunu-hadhanatun*” yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak.¹⁰⁴

Menurut pendapat Kamal Muhtar terkait pengertian *hadhanah* adalah berasal dari kata “*Al-Hidhnu*” yang memiliki arti rusuk. Kata hadhanah seringkali digunakan dalam istilah pendidikan terhadap seorang anak, karena seorang ibu yang mengasuh ketika menggendong anak meletakkannya tepat pada tulang rusuknya.¹⁰⁵

Hadhanah secara syariat islam memiliki arti mengasuh atau menjaga anak yang belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri atau belum dapat dikatakan mandiri, mendidik, dan menjaga dirinya dari suatu hal yang dapat merusak atau membahayakannya.¹⁰⁶

¹⁰³ Abu, Daud, “*Sunnah Abu Daud*”, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1996), 525

¹⁰⁴ Mahmud, Yunus, “*Kamus Bahasa Arab-Indonesia*”, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2000): 104.

¹⁰⁵ Kamal, Muhtar, “*Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 129

¹⁰⁶ Ahmad, Muhammad Yusuf, “*Ensiklopedia Tematis Ayat Al-Qur’an dan Hadis*”, (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), Jilid 7, 188

Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji hadhanah adalah:

الحضانة هي الولاية على نفسي الطفل لتربيته و تدبير شؤونه

Artinya: “*Hadhanah merupakan pengasuhan terhadap seorang diri anak kecil untuk pendidikannya dan mengurus semua urusannya*”.¹⁰⁷

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, tindakan eksploitasi anak untuk kepentingan ekonpomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang sangat menyimpang dengan konsep islam yaitu hadhanah. Karena di Kota Malang dan Kabupaten Malang sendiri mayoritas sosial budaya masyarakatnya Islam dan dalam konsep hukum islam yaitu hadhanah telah mengatur dan menjelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk dapat memelihara, membimbing, memberikan kasih sayang, dan memenuhi hak-hak anak semestinya seperti hak atas pendidikan, waktu untuk bermain dan lain sebagainya.¹⁰⁸

Berdasarkan pengertian dari hadhanah sendiri yaitu pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, ulama madzhab berbeda pendapat terhadap usia mumayyiz pada anak. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa usia batas mumayyiz anak yaitu pada usia tujuh tahun baik perempuan maupun laki-laki, Sedangkan Imam

¹⁰⁷ Muhammad Rawwas Qal'ahji, “*Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 103

¹⁰⁸ Nurul, “*Hasil Wawancara dari Ketua bidang PPA Dinas Sosial Kota Malang*”, (Malang: 22 April 2024)

Hanafi dan Imam Hanbali berpendapat usia batas mumayyiz anak laki-laki tujuh tahun, usia batas mumayyiz anak perempuan yaitu sembilan tahun, dan kemudian diberikan hak untuk memilih dengan siapa ia akan bertempat tinggal.¹⁰⁹

Selain pada pendapat ulama madzhab, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 telah menjelaskan bahwa usia batas mumayyiz anak baik laki-laki atau perempuan yaitu pada umur dua belas tahun.¹¹⁰ Sedangkan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa usia batas mumayyiz seorang anak laki-laki atau perempuan yaitu ketika berusia delapan belas tahun.¹¹¹

Namun, dengan adanya perbedaan tersebut para ulama telah sepakat berpendapat hukum dari hadhanah yaitu mendidik, memelihara seorang anak, serta memenuhi hak-hak anak yaitu bersifat wajib bagi kedua orang tua.

Maka menurut penulis, dapat disimpulkan bahwa tindak eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang sangat menyimpang dari konsep islam yaitu konsep hadhanah, karena beberapa hal yaitu:

- a. Orang tua telah menghilangkan hak-hak anak terutama dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab kepada seorang anak

¹⁰⁹ Hasan, Ayyub, "*Fikih Keluarga*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. 5, 54

¹¹⁰ Abdurrahman, "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Akademia Presindo, 2007), 293

¹¹¹ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

baik secara jasmani maupun rohani

- b. Orang tua tidak memberikan rasa kasih sayang seutuhnya dan sebagaimana mestinya
- c. Orang tua tidak dapat mencukupi dalam segi nafkah kepada seorang anak dan dengan kesadaran penuh memaksa anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- d. Orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan seorang anak dari segi pendidikan, hal ini dikarenakan seorang anak yang menjadi korban eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi sudah pasti terganggu dalam proses pendidikannya

Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua seperti poin di atas, hal yang seharusnya orang tua lakukan terhadap anak sesuai dengan konsep hadhanah diantaranya adalah:

- 1) Memberikan rasa kasih sayang

Orang tua memiliki kewajiban yaitu memberikan rasa kasih sayang seutuhnya kepada seorang anak, hal ini sebagai bukti atas ucapan rasa syukur kepada tuhan atas pemeberian karunianya

- 2) Memelihara psikologis anak

Dalam hal ini orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap daya tumbuh dan kembang seorang anak, baik secara jasmani dan rohani agar menjadi pribadi yang lebih baik

- 3) Menghindari segala macam bentuk kekerasan terhadap anak

Tidak diperkenankan kepada orang tua untuk melakukan tindak

kekerasan apapun itu terhadap seorang anak, baik itu kekerasan yang berbentuk ucapan terlebih melakukan tindak kekerasan fisik

4) Memfasilitasi anak dalam pendidikan

Selain daripada kewajiban orang tua memberikan kasih sayang terhadap seorang anak, orang tua juga harus dapat memenuhi hak anak yaitu untuk mendapatkan pendidikan yang selengkap mungkin. Baik itu dalam pendidikan di sekolah maupun pendidikan diluar lingkup sekolah

5) Menghargai partisipasi anak

Dalam hal menghargai partisipasi seorang anak itu seperti orang tua melakukan suatu tindakan secara semena-mena, akan tetapi dapat melibatkan anak tersebut dalam menghargai pendapat seorang anak terhadap suatu hal.¹¹²

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kewajiban seorang tua adalah memelihara, mendidik seorang anak dengan sebaik-baiknya, dan seorang anak layak untuk mendapatkan hak-haknya agar terpenuhi seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Jika hal tersebut dilakukan oleh orang tua, maka telah sesuai dengan konsep islam yaitu hadhanah.

¹¹² Siti, Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Hadhanah", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.9 No.1, (2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini, penulis mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bentuk pengawasan hukum terhadap eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi terdapat dua macam pengawasan, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang yaitu dengan pengadaan sosialisasi. Namun, hal tersebut tidak dilakukan berkala, hanya dilakukan secara insidental baik dari segi waktu dan tempat. Pengawasan represif yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinas Sosial Kabupaten Malang yaitu dengan melakukan observasi dan penindakan atau penegakan disiplin. Adapun observasi yang dilakukan sudah tepat sesuai dengan konsep ideal, dan terkait penindakan atau penegakan disiplin yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kurang tegas terhadap para pelaku eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, hal ini ditandai masih banyak pelaku yang melakukan tindakan tersebut secara berulang kali.
2. Aturan terkait larangan eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi terdapat pada Undan-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, di Kota Malang dan Kabupaten Malang juga mengatur terkait larangan eksploitasi anak oleh keluarga untuk

kepentingan ekonomi terdapat pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak.

3. Eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi di Kota Malang dan Kabupaten Malang telah diatur didalam hukum islam yaitu hadhanah. Menurut hadhanah, eksploitasi anak oleh keluarga untuk kepentingan ekonomi telah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua terhadap kewajiban orang tua kepada seorang anak seperti memberikan rasa kasih sayang dan pemenuhan hak-hak terhadap seorang anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas, maka saran yang disampaikan oleh penulis yaitu:

1. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinsos Kabupaten Malang dengan pengadaan sosialisasi, agar dilakukan secara berkala sesuai dengan konsep ideal. Tidak hanya bersifat secara insidental baik dari segi waktu dan tempat.
2. Pengawasan represif yang dilakukan oleh Dinsos P3AP2KB Kota Malang dan Dinsos Kabupaten Malang dengan penindakan atau penegakan disiplin yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum, agar dapat menindak atau menegakan disiplin secara tegas terhadap

pelaku eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi menurut peraturan yang telah ada. Hal ini guna menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi tindakan tersebut.

3. Agar masyarakat Kota Malang dan Kabupaten Malang terutama orang tua maupun keluarga dapat memahami konsep hadhanah dan tidak melakukan tindak eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi, karena tindakan tersebut sangat menyimpang dan dilarang didalam hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *"Hukum dan Penelitian Hukum"*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abdurrahman, *"Kompilasi Hukum Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007)
- Al Jamal, Ibrahim, Muhammad. *"Fiqh Wanita"*, (Semarang: Asy-Syifa, 1981)
- Al-Hamdani, *"Risalah Nikah"*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001)
- Al-Sa'ani, *"Subulu As-Salam"*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)
- Al-San'ani, *Subul al-Salam*, juz 3 (Kairo: al-Turas al-'Araby, 1960 M)
- Arief, Barda, Nawawi. *"Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana"*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998)
- Asikin, Zaina, *"Dasar-Dasar Hukum Perburuhan"*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Astawa, I. Gede, Pantja. *"Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia"*, (Bandung: PT. Alumni, 2008)
- Ayyub, Hasan, *"Fikih Keluarga"*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), Cet. 5.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001)
- Dahlan, Abdul Aziz. *"Ensiklopedi hukum Islam"* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Daud, Abu, *"Sunnah Abu Daud"*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1996)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *"Al-Qur'an dan Terjemah"*, (Surabaya: 1993)
- Dirdjosisworo, Soedjono, *"Pokok-pokok Sosiologi Sebagai Penunjang Studi Hukum"*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Gultom, Maidin, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia"*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- Gultom, Maidin. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia"*, (Bandung, Refika Aditama, 2008)

- Hadari, Nawawi, *“Metode Penelitian Bidang Sosial”*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998)
- Hadi, Machmud, Nur Alim, dan Rasmi. “Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)”. *Zawiyah*, no.1, (2020)
- Hadjon, Philipus M. *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Handayani, Soewarno, *“Pembangunan Dalam Pembangunan Nasional”*, (Jakarta: Gunung Agung, 1981)
- Handayani, Soewarno, *“Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen”*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994)
- Harahap, Yahya. *“Hukum Perkawinan Nasional”*, (Medan: CV Zahir Trading CO, 1975)
- Irwanto, *“Pekerja Anak: Beberapa Permasalahan Dasar”*, Warta Demografi No.4, (Jakarta: Lembaga Demografi FEUI, 1994).
- Kusnadi, *“Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan”*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2002).
- Lubis, Ibrahim, “Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen”, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985)
- Mas’ud, Muhammad, Khalid. *“Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial”*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995)
- Ni’matuzzahroh, Susanti, *“Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi”*, (Malang: UMM Press, 2018)
- Nordiawan, Deddi, Liswahyudi, Soni Putra, Maulidah Rahmawati, *“Akuntansi Pemerintahan”*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Nuruddin, Amiur, dan Azhar Akmal Tarigan. *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Prenada Media, 2002)
- P. Siagian, Sondang, *“Fungsi-Fungsi Manajerial”*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Rahmawati, Sururama, Rizki, Amalia, *“Pengawasan Pemerintahan”*, (Bandung: CV. Cendekia Press, 2020)
- Silalahi, Gabriel, Amin *“Strategi Manajemen”*, (Mojokerto: Citra Media, 2003)
- Suyanto, Bagong, *“Masalah Sosial Anak”*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Suyanto, Joko, “*Gender dan Sosialisasi*”, (Jakarta: Nobel Edu Media, 2010)

Yafie, Ali. “*Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*”, cet.1, (Yogyakarta: LKPSM, 1997)

Skripsi

Hermansyah, Reiy Damara. “*Analisis Hukuman Tindak Pidana terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Eksploitasi Anak pada Pasal 761 dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Jinayah*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018)

Jurnal

Andi dkk, “Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)”, *Journal of Social Studies and Humaniora*, no.1, (2022)

Ariani, Alimsyah, dan Ikramullah. “Eksploitasi Anak di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orangtua”. *IACS-CSPC*, no.1, (2022)

Firzhal, Arzhi, Siti, Hasanah, Lukman, “Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 02, No. 03, (2022)

Fitrotun, Siti, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Hadhanah”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.9 No.1, (2022)

Fitrotun, Siti, “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Hadhanah”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.9 No.1, (2022)

Larasati, Prayoga, Muchtolifah, dan Sishadiyati, “Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo”, *Journal of Jambura Economic Education*, vol.3 no.2, (2021)

M. Panjaitan, “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 03, No. 24, (2017)

Machmud Hadi, Nur Alim, Rasmi.”Eksploitasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)”. *Zawiyah*, no.1, (2020)

Merry, Fridha, dan Rahmat Edi. “Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting Oleh Selebgram Ashanty &

Rachel Venya)”. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, no.1, (2020)

Nihayah, Emy Sukrun dan Martinus Legowo, “Eksplorasi Anak Jalanan (Studi Kasus pada Anak Jalanan di Surabaya)”, *Paradigma*, no.4, (2016)

Rohidin, “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif” *Jurnal Hukum*, no. 29, (2005)

Saeful Salih dan Muhammad Nur, “Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung”, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, no.1, (2016)

Website

Admin, “Angka Putus Sekolah (APTS) Menurut Kelompok dan Jenis Kelamin di Kota Malang Tahun 2021-2023”, malangkota.bps.go.id, diakses pada 14 Mei 2024, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/28/425/1/angka-putus-sekolah-aps-kota-malang-menurut-jenis-kelamin.html>

Admin, “Apa Yang Dimaksud Dengan Kepentingan Ekonomi?” OmahBSE, 9 Oktober 2023, diakses pada 27 November 2023, <https://www.omahbse.com/blog/apa-yang-dimaksud-dengan-kepentingan-ekonomi/>

Admin, “BPS Catat Angka Kemiskinan di Kota Malang Turun 0,11 Persen”, Malangkota.go.id, 1 November 2023, diakses pada 14 Mei 2024, <https://malangkota.go.id/2023/11/01/bps-catat-angka-kemiskinan-di-kota-malang-turun-011-persen/>

Admin, “Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Malang Tahun 2021-2023”, Malang kota.bps.go.id, diakses pada 7 Mei 2024, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/27/376/1/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-jenis-pmks-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>

Admin, “Pengertian, Tujuan Pengawasan”, diakses pada 7 Mei 2024, <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan>,

Admin, “Persentase Penduduk Miskin di Kota Malang Tahun 2021-2024”, Malangkota.bps.go.id, diakses pada 14 Mei 2024,

- <https://malangkota.bps.go.id/indicator/23/428/1/persentase-penduduk-miskin-di-kota-malang-jawa-timur-dan-indonesia.html>
- Admin, “Profil Dinas Sosial Kabupaten Malang”, diakses pada 3 Mei 2024, dinsos.malangkab.go.id/pd/kategori?type=2
- Admin, “Profil Dinas Sosial, Pemberdayaahn Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), diakses Pada 3 Mei 2024, [Profil – DINSOS P3AP2KB KOTA MALANG \(malangkota.go.id\)](https://malangkota.go.id)
- Aning Jati, “Kata Bijak Untuk Orang Tua Dalam Mendidik Anak”, 4 November 2022, Bola.com, diakses pada 14 Juni 2024, <https://www.bola.com/ragam/read/5116429/36-kata-bijak-untuk-orang-tua-dalam-mendidik-anak-perlu-dibaca?page=5>
- Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023”, 17 Juli 2023, diakses pada 7 Desember 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Hasan, Mehedi, “Apakah Benar Urbanisasi Adalah Perpindahan Penduduk dari Desa ke Kota?” 28 Juli 2022, perkim.id, diakses pada 5 Desember 2023, <https://perkim.id/perkotaan/apakah-benar-urbanisasi-adalah-perpindahan-penduduk-dari-desa-ke-kota/> diakses pada 5 Desember 2023
- Ibrahim, M. Bagus, “Eksplorasi Anak masih Marak terjadi di Kota Malang”, detikJatim, 5 September 2023, diakses pada tanggal 5 Desember 2023, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6914173/eksplorasi-anak-masih-marak-terjadi-di-kota-malang>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Arti Sosialisasi”, diakses pada 7 Mei 2024, <http://kbbi.web.id/sosialisasi>.
- Putri, Amelia Riskita, “Eksplorasi Anak di Indonesia: Hukum, Jenis, dan Dampaknya”, Orami.co.id, 2 Oktober 2023, diakses pada 27 November 2023, <https://www.orami.co.id/magazine/eksplorasi-anak?page=all>.
- Universal on The Right of The Child*, diakses pada 5 Desember 2023, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>

Undang-Undang

Pasal 17 huruf (a) PERDA Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

Pasal 2 ayat (1) *Universal Convention on the Right of the Child*

Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Malang nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Pasal 76 huruf (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Peraturan Bupati Malang Nomor 46 Tahun 2017 tentang kebijakan kabupaten layak anak

LAMPIRAN
SURAT-SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS SOSIAL

Jl. Mojopahit No. 5 Telepon (0341) 362601 / Fax (0341) 320775
Email : dinsos@malangkab.go.id - website : <http://www.dinsos.malangkab.go.id>
MALANG (65119)

SURAT KETERANGAN KESEDIAAN

Nomor : 400.14.5.4/143/35.07.306/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. PANTJANINGSIH SRI REDJEKI, M.M.
NIP : 196812071988032002
Pangkat dan Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa memberikan ijin kepada :

Nama : FAJAR NUR HIDAYAH
NIM : 200202110102
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Untuk melaksanakan ijin kegiatan penelitian, permohonan data, permohonan bahan, wawancara dan observasi lapangan di Instansi Dinas Sosial Kabupaten Malang, dengan judul, "Pengawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi Perspektif Hukum Positif dan Hadhanah".

Demikian Surat Keterangan Kesiediaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Malang, 2 April 2024



Dra. **PANTJANINGSIH SRI REDJEKI, M.M**
Pembina Utama Muda
NIP. 196812071988092002

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kabupaten Malang



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031
Email: bakesbangpol@malangkab.go.id - Website: <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN - 65163

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/0381/35.07.207/2024

Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : **Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**
Nomor : B-2209/F. Sy.1/TL:01/03/24
Tanggal : 05 April 2024
Perihal : Ijin Kegiatan Penelitian, Permohonan Data, Permohonan Bahan Wawancara Dan Observasi Lapangan

Dapat Diberikan Surat Keterangan Kepada:

NAMA	NIM	PRODI
Fajar Nur Hidayah	200202110102	Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Penmgawasan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Untuk Kepentingan Ekonomi Perspektif Hukum Positif Dan Hadhanah**

Lokasi : Di Dinas Sosial Kabupaten Malang

Dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan – ketentuan / Peraturan yang berlaku;
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat setempat

Berlaku pada tanggal 19 s/d 30 April 2024

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 18 April 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
KABUPATEN MALANG

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik



Tembusan disampaikan Yth. :


1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang;
2. Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Mhs/Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN
DOKUMENTASI WAWANCARA



Gambar 1-4

(Foto bersama Ibu Nurul Rahmawati selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinsos P3AP2KB Kota Malang)



Gambar 5-8

(Foto bersama Ibu Retno Tri Damayanti selaku Ketua Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fajar Nur Hidayah
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 20 Oktober 2001
Alamat : Perum. Griya amorf Blok 12i No. 4 Kel.
Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang
Email : fajarnhidayah17@gmail.com
Nomor HP : 087865790303

Riwayat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Sekolah/Instansi	Periode
1	SD/MI	MI Al-Huda	2007-2013
2	SMP/MTS	Pondok Modern Darussalam Gontor	2013-2016
3	SMA/MA	Pondok Modern Darussalam Gontor	2016-2019
4	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang